

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA
SOSIAL PADA AKUN INSTAGRAM ALFI ZAHRA HIJAB**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Alfi Nuriyah

30301800033

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA
SOSIAL PADA AKUN INSTAGRAM ALFI ZAHRA HIJAB



Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arpangi', is placed above the printed name of the supervisor.

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 0611066805

Tanggal, **28-12-21**

HALAMAN PENGESAHAN
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA
SOSIAL PADA AKUN INSTAGRAM ALFI ZAHRA HIJAB

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Alfi Nurivah

30301800033

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Taufan Fajar Riyanto S.H., M.Kn

NIDN : 8905100020

Anggota,

Anggota,

Dr. Arpangi S.H., M.H

NIDN : 0611066805

Dr. Ratih Mega Puspasari S.H., M.Kn

NIDN : 8994100020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN : 0605036205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfi Nuriyah

NIM : 30301800033

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan Karya Ilmiah berupa akripsi yang berjudul :

“KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PADA AKUN INSTAGRAM ALFI ZAHRA HIJAB”

Adalah benar hasil karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiarism atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiarism, saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 28 Desember 2021

atakan,

ALFI NURIAH
NIM : 30301800033

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALFI NURIYAH

NIM : 30301800033

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

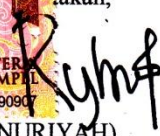
Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PADA AKUN INSTAGRAM ALFI ZAHRA HIJAB

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Desember 2021

takan,

(ALFI NURIYAH)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Jangan kau bebani dirimu dengan memikirkan ucapan orang tentangmu, Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu dan itu sudah cukup bagimu [Syekh Ali Jaber]

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis dengan segala ketulusan hati menyampaikan terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada :

1. Orang tua saya Bapak Muhlisin dan Ibu Luluk Mahmudah
2. Almamater



KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur diucapkan yang tiada terkira atas segala rahmat dan karunia kepada Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia dan kasih sayang Allah SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian hukum dan penulisan skripsi dengan judul **“KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PADA AKUN INSTAGRAM ALFI ZAHRA HIJAB”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan untuk mendapatkan gelar strata satu (S1) jurusan hukum perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Banyak hambatan dan kendala dari penulis yang didapatkan sewaktu penyusunan penulisan skripsi ini namun terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu diucapkan rasa terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH.,

dan Wakil Dekan II Bapak Arpangi, SH., M,H sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing saya.

3. Segenap Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu penulis dalam ilmu yang diberikan selama menempuh S1 dan bagian administrasi.
4. Bapak Agus Eko Prasetyo dan Ibu Anik Zahrotus Sajida selaku pemilik usaha Alfi Zahra Hijab yang bersedia memberikan waktunya
5. Orangtua tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan serta sesantiasa berdoa serta memberikan dukungan baik secara materiil maupun moril. Demikian juga dengan kakak ku Anik Zahrotus Sajida dan adik ku Zukhal Mujtaba yang telah mendukung dan memberi semangat agar penulisan skripsi ini cepat selesai.
6. Keponakan-keponakan ku Almeera Azzahra Aleesha Prasetyo dan Ahmad Akhtar Farhreza Prasetyo yang telah memberi semangat disetiap senyumannya.
7. *My best friend*, Dewi Susilowati, Nahdiyatul Ummah , Aliffia Zinda Priliani, Hana Wandari, Ayu Nur Jannah dan Askuro. *Thank you for all the things you have done so much for me and thank you for helping me to complete my journey*
8. Teman-temanku selama di FH Anisa N R, Anindita P T, Alifia Radita W dan teman-teman Fakultas Hukum lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu

9. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times*

Segala bantuan dan dukungan yang telah disumbangkan tidak dapat penulis balas, namun hanya Allah SWT yang dapat membalas sesuai dengan amal bakti bapak, ibu, saudara dan saudari dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka diharapkan adanya masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak disengaja, baik dari redaksi kalimat maupun hal lain yang tidak berkenan di hati.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb. 

Semarang, 20 Desember 2021

Penulis

Alfi Nuriyah
30301800033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
a. Pendekatan Penelitian.....	13
b. Spesifikasi Penelitian.....	14
c. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	15
d. Metode Pengumpulan Data.....	16

e. Lokasi dan Subyek Penelitian	17
f. Instrumen Penelitian	17
g. Analisis Data Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II	20
TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pengertian Jual Beli	20
1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Barat KUH Perdata	21
2. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Adat	29
3. Pengertian Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam	30
B. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli	34
1. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Barat KUH Perdata	34
2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam	35
C. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli	38
D. Hapusnya Suatu Perjanjian Jual Beli	39
E. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli	41
F. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Online (<i>E-Commerce</i>)	44
1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	44
2. Pengertian Hit And Run	46
G. Tinjauan Umum tentang Transaksi Elektronik	47
1. Pengertian Transaksi Elektronik	47
2. Regulasi Atau Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik	48
BAB III	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50

A. Proses Pembuatan dan Keabsahan Perjanjian Jual Beli melalui Media Sosial Instagram antara Konsumen dan Alfi Zahra Hijab	50
B. Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dan Perjanjian Jual Beli Online antara Konsumen dengan Alfi Zahra Hijab.....	75
BAB IV	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pemberitahuan Open PO Alfi Zahra Hijab	53
Gambar 2 Format Order	54
Gambar 3 Balasan Admin/CS Alfi Zahra Hijab	55
Gambar 4 Proses Produksi	56
Gambar 5 Dokumen Elektronik pada Alfi Zahra Hijab	69
Gambar 6 Informasi Ektronik pada Alfi Zahra Hijab	70



ABSTRAK

Praktik perdagangan dengan memanfaatkan media internet, yang kemudian disebut *e-commerce*, telah mengubah tatanan bisnis di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi informasi dan juga tuntutan masyarakat akan pelayanan perdagangan yang lebih praktis dan mempunyai keleluasaan dalam memilih produk barang maupun jasa dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Adanya kemudahan dalam perkembangan teknologi informasi ini, dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan kegiatan jual beli online. Namun dalam pelaksanaan transaksi jual beli ada hal yang menimbulkan suatu kontradiksi yaitu apakah subyek transaksi jual beli online tersebut telah cakap atau cukup umur untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Tujuannya untuk mendeskripsikan proses pembuatan dan keabsahan perjanjian jual beli melalui media sosial Instagram antara konsumen dengan Alfi Zahra Hijab dan untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli online antara konsumen dengan Alfi Zahra Hijab.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu cara penulisan yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, sehingga objek kajian dalam penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa proses dan keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online dalam Alfi Zahra Hijab dapat dikatakan sah, namun karena tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu mengenai kecakapan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau belum menikah, maka perjanjian tersebut tetap sah. Kekuatan hukum terhadap transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau belum menikah adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Akibat Hukum apabila terjadi wanprestasi adalah dengan membayar ganti kerugian dan penyelesaian perselisihan apabila terjadi wanprestasi dapat diselesaikan melalui litigasi atau non litigasi. Namun mengacu pada kasus yang ada pada Alfi Zahra Hijab perselisihan lebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

Kata Kunci : Perjanjian, Jual Beli Online, Media Sosial, Instagram

ABSTRACT

The practice of trading using the internet media, which was later called *e-commerce*, has changed the order business in Indonesia. This is due to the development of information technology and also the demands of the community for more practical trade services and have the flexibility to choose goods and services with the expected quality and quantity. The existence of convenience in the development of information technology is used by many people to conduct online buying and selling activities. However, in the implementation of buying and selling transactions, there are things that cause a contradiction, namely whether the subject of the online buying and selling transaction is competent or old enough to carry out a legal action. The aim is to describe the process of making and the validity of the sale and purchase agreement through Instagram social media between consumers with Alfi Zahra Hijab and to find out the legal consequences if there is a default in the online sale and purchase agreement between consumers and Alfi Zahra Hijab.

The approach used in this research is a sociological juridical approach, which is a way of writing that analyzes and examines the workings of law in society which aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object, so that the object of study in sociological juridical research is to examine the workings of law in society, examine the behavior of the community towards the application of the law, examine the effectiveness of the law in society, the obedience of the community to the law and the application of the law in society.

Based on the results of the study, it can be seen that the process and validity of the agreement in online buying and selling transactions in Alfi Zahra Hijab can be said to be valid, but because it does not meet one of the subjective requirements for the validity of the agreement, namely regarding skills, the agreement can be canceled. So it can be concluded that online buying and selling transactions carried out by minors or unmarried, then the agreement is still valid. The legal force of online buying and selling transactions carried out by minors or unmarried is that the agreement can be canceled by one of the parties. Legal consequences in the event of a default is to pay compensation and dispute resolution in the event of a default can be resolved through litigation or non-litigation. However, referring to the case with Alfi Zahra Hijab, the dispute must first be resolved by deliberation to reach consensus

Keywords: Agreement, Online Buying and Selling, Social Media, Instagram



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dibidang teknologi, komputer, dan telekomunikasi mendukung perkembangan teknologi internet. Internet memberikan kemudahan untuk mendapat informasi baik skala nasional dan internasional. Dengan internet setiap orang tidak lagi mengalami kesulitan dalam berkomunikasi maupun bertukar informasi dalam aktifitas kegiatan sehari-hari.

Internet sebagai salah satu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Internet mampu memberikan banyak informasi yang dibutuhkan setiap orang seperti *browsing* (menjelajah), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, mempermudah komunikasi melalui situs jejaring sosial dari jarak yang sangat jauh tanpa harus bertatap muka secara langsung termasuk untuk aktifitas perdagangan. Aktifitas perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacture*), *service provider*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *E-commerce* sudah mengikuti seluruh spektrum kegiatan komersial.

¹*E-commerce* merupakan terobosan dalam dunia informasi, karena dapat memberikan suatu informasi yang dikemas dalam bentuk lebih menarik, menyenangkan dan *on-line* setiap saat tanpa batas waktu dengan didukung dengan perangkat teknologi yang ada, sehingga dengan mudah orang dapat mengakses tanpa adanya kontak fisik anatar konsumen, pembeli pelanggan dan penjual.

Aktifitas perdagangan dalam perkembangannya semakin maju dan pesat dari waktu ke waktu semakin terlihat dampaknya dari yang sederhana menjadi modern dan serba cepat memberikan kemudahan dalam dunia perdagangan. *E-commerce* dapat mempertemukan antara penjual dan pembeli dari seluruh belahan dunia dan melakukan transaksi jual beli hanya dari belakang *computer* maupun genggam *smartphone* yang terkoneksi dengan jaringan internet.² *E-commerce* memberikan kebebasan ruang gerak dalam memilih, mengumpulkan dan membandingkan produk barang ataupun jasa dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia kegiatan jual beli ini biasa dikenal dengan sebutan *Online Shop* (Toko Online).

Pelayanan serba cepat, mudah, praktis dan efisien kini menjadi tuntutan masyarakat. Kemudahan dalam mendapatkan barang tanpa harus keluar rumah menjadi solusi setiap orang yang memiliki aktifitas harian yang sangat padat. *Indonesia Internet Service Provider Association* atau

¹ Niniek Suparni, *Cyberspace*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 30

² Hanim, Lathifah, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Keabsaan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce) di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum, 2011 vol. 11

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), pada tanggal 2 sampai 25 Juni tahun 2020 lalu melakukan riset terhadap 7.000 responden melalui metode wawancara kuesioner, mencatat hasil sejumlah alasan konsumen memilih belanja kebutuhan secara online. Harga jauh lebih murah dibandingkan membeli langsung di toko menjadi alasan paling banyak dengan presentase 15,2%, alasan lainnya yaitu belanja dapat dilakukan di mana saja 13,2%, belanja lebih cepat dan praktis 10,3%, banyak diskon dan promo 8,3% dan alasan lainnya.³

Adanya kemudahan dalam perkembangan teknologi informasi ini, dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan kegiatan jual beli online, terlebih pada situasi pandemi *Covid-19* pada saat ini oleh pemerintah masyarakat dituntut untuk beraktifitas dan bekerja dirumah (*Work from home*). Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) mengatakan bawasannya masa pandemi ini merupakan waktu yang tepat bagi *E-commerce* untuk menyelamatkan ekonomi dunia dan untuk membuktikan pentingnya efektivitas *E-commerce* dalam bidang perdagangan.

“The world trade Organization indicated that is the right time for e-commerce to save the world economy and that is to intervene with vigor and vitality and prove e-commerce of its importance and effectiveness in the field of trade and online shopping” (WTO, 2020).

Hal ini berpengaruh cukup signifikan dan menjadi respon positif terhadap *e-commerce* untuk beralih ke transaksi jual beli online (*Online Shop*).

³ Cindy Mutia Annur, alasan kosumen belanja online, november 2020
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/ragam-alasan-konsumen-pilh-berbelanja-online>

Online Shop adalah proses pembelian barang dan jasa melalui internet dimana penjual dan pembeli tidak berhubungan secara langsung atau tidak bertemu dan tidak melakukan kontak secara fisik⁴ dimana barang yang diperjual belikan hanya ditawarkan melalui gambar dan/atau video dalam suatu website maupun media sosial, penjelasan mengenai barang produksi tentang kualitas dan kuantitas sudah tersedia kemudian pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening bank yang bersangkutan, setelah proses pembayaran diterima, penjual berkewajiban mengirim barang.

Pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan pengertian mengenai jual beli sebagai berikut : “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan”

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata diatas, dapat diartikan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. ⁵

⁴ Ni Kadek Devi Aprillia Agustin, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Membeli di Online Shop Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 2012*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 2017, Volume 9 No.1.

⁵R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal 1

Dalam dunia hukum suatu perjanjian lebih baik dibuat secara tertulis agar memperoleh kepastian hukum. ⁶Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Sedangkan gambaran secara umum penjelasan tentang Transaksi Elektronik digambarkan dalam penjelasan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). yaitu sebagai berikut : “Transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya”.

Perjanjian jual beli melalui internet atau berbelanja melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja pada umumnya (transaksi bertemu langsung secara fisik) karena perjanjian dibuat melalui sistem elektronik, Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Perjanjian (*evereenkomsten*) jual beli dalam transaksi *e-commerce* melalui internet

⁶ Silvina Andila, *Pelaksanaan Jual Beli Tanah dan Bangunan Secara Ansuran di Kota Semarang, Skripsi*, UNISSULA, 2021

tidak memiliki tanda tangan konvensional antara para pihak yang sepakat mengadakan suatu transaksi atau perjanjian sebagaimana dalam transaksi bisnis yang lazim.⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor utama dalam transaksi *e-commerce* adalah kepercayaan (*trust*) dan iktikad baik (*good faith*) antar para pihak.

Merespon perkembangan ini, semakin banyak orang memanfaatkan media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan lain-lain untuk aktifitas perdagangan (*online shop*), dibuktikan juga dengan kemunculan *start up e-commerce* berupa Shopee, Tokopedia, Buka Lapak, Zalora dan lainnya. Pelaku usaha (Online Shop) atau pedagang yang menjual produk melalui secara online diharuskan menyediakan informasi secara lengkap dan benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan, hal ini diatur dalam UU ITE Pasal 9 yaitu “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”

Dalam transaksi jual beli secara online, kecurangan-kecurangan dapat terjadi, menyangkut keberadaan penjual, menyangkut barang yang dibeli, dan menyangkut *purchase order* serta pembayaran oleh pembeli. misalnya bahwa penjual yaitu *virtual store*, merupakan toko yang fiktif, barang tidak dikirim kepada pembeli atau terjadi keterlambatan pengiriman barang dalam waktu yang berkepanjangan, terjadinya

⁷ Niniek Suparni, *Op Cit*, hal 60

kerusakan barang yang dikirimkan, atau barang yang dikirimkan tersebut cacat, dan lain-lain. Dalam jual beli online kerugian tidak hanya terdapat pada pembeli/konsumen namun penjual juga demikian.

Hit and run adalah istilah yang sering digunakan dalam jual beli online. Istilah ini digunakan bagi pembeli yang telah mengkonfirmasi pembelian produk namun belum membayar hingga waktu yang telah ditentukan dan ketika dilakukan *follow up* konfirmasi pembayaran pembeli tidak dapat dihubungi atau dapat dikatakan tidak jadi membeli⁸. Seingga dapat disimpulkan bahwa *hit and run* merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli/konsumen. Karena pada dasarnya telah diatur dalam UU ITE bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan interaksi maupun pertukaran informasi selama transaksi berlangsung. Hal ini tercantum dalam Pasal 17 UU ITE.

Salah satu *merchant* atau penjual *Online Shop* di Indonesia adalah Alfi Zahra Hijab. Didirikan oleh Anik Zarotus Sajida pada tahun 2016 yang berawal dari hobi hingga berkembang menjadi sebuah usaha yang menguntungkan. Sesuai dengan namanya, toko online ini berfokus pada hijab dan *muslim fahsion* dengan media pemasaran utamanya yaitu Instagram.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli online dalam Alfi Zahra Hijab dengan konsumen ada hal yang menimbulkan suatu kontradiksi

⁸ Bayu Kurniawan, 2021, *Hit And Run Artinnya: Pengertian & Alasan Customer Melakukannya*, <https://komerce.id/blog/hit-and-run-artinya/>

yaitu apakah subyek transaksi jual beli online tersebut telah sesuai dengan syarat subyektif suatu perjanjian. Yang dimaksud syarat subyektif tersebut yaitu kecakapan para pihak. Sesuai dengan empat syarat yang menentukan sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam kaitannya ini, diperlukan tatanan hukum yang mengatur, perlu adanya perlindungan hukum (*Rechtsbesecherming*) bagi para pihak yang menadakan perjanjian. Maka dalam hal ini penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti lebih lajut ke dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PADA AKUN INSTAGRAM ALFI ZAHRA HIJAB”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pembuatan dan keabsahan perjanjian jual beli melalui media sosial instagram antara konsumen dengan Alfi Zahra Hijab?

2. Bagaimana akibat hukum apabila terjadi perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli online antara konsumen dengan Alfi Zahra Hijab?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses dan keabsahan perjanjian jual beli melalui media sosial instagram antara konsumen dengan Alfi Zahra Hijab
2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila terjadi perbuatan wanprestasi dalam perjanjian jual beli online antara konsumen dengan Alfi Zahra Hijab

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan proposal penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum, selain itu diharapkan dapat dipegunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam mengembangkan dan memperkaya wawasan Ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Perdata terkait Transaksi Jual Beli Online
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang Hukum Perjanjian khususnya mengenai perjanjian jual beli online

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

2. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum, masyarakat umum dan para pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca khususnya mengenai perjanjian jual beli online.

E. Terminologi

Dalam penelitian hukum ini perlu dipahami beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi ini, hingga penulis dapat memahami makna serta penggunaan kata yang sesuai dengan konteksnya. Maka terminologi hukum dalam penelitian ini yaitu

1. Keabsahan Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat dua arti kata “keabsahan”. Arti keabsahan adalah sifat yang sah. Arti lainnya dari keabsahan adalah kesahan (Contoh: puluhan tahun kemudian, orang meragukan surat surat itu). Sedangkan Perjanjian, secara yuridis diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yaitu “suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kemudian, secara doktrinan

menurut R. Subekti, mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”.⁹

2. Jual Beli Online

Dari segi kebahasaan jual beli diartikan dengan tukar menukar, baik penukaran sesama barang, sesama uang, ataupun barang dengan uang. dalam istilah belanda disebut “koop en verkoop” yang mengandung pengertian pihak satu “verkoop” (menjual) sedang yang lainnya “koopt” (membeli). Dalam bahasa inggris jual-beli disebut dengan “sale” yang berarti penjualan, dalam bahasa prancis disebut dengan “vente” yang berarti juga “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “Kauf” yang berarti “pembelian”.¹⁰ Dapat diketahui bahwa jual beli merupakan salah satu dari perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457 bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Sedangkan Online dalam bahasa indonesia dipadankan menjadi dalam jaringan (daring), yaitu perangkat elektronik yang terhubung

⁹ Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiari, *Perjanjian Jual Beli Berklausa Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri, Malang, 2009, hal 10

¹⁰ R Subekti, *Op Cit.*, hal 2

ke jaringan internet.¹¹ Dapat diartikan bahwa Jual Beli Online merupakan suatu perjanjian antar pihak yang mana pihak satu berkewajiban menyerahkan suatu barang/ suatu kebendaan, dan pihak yang lain berkewajiban membayar harga yang telah ditentukan, transaksinya dilakukan secara online dimana para pihak tidak perlu bertemu untuk melaksanakan perjanjian.

3. Media Sosial

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mengartikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*¹²

“We begin by providing a definition and classification of Social Media by looking at their historical roots, technical specificities, and differences from other entities such as Web 2.0 and User Generated Content”

Media Sosial adalah sebuah media daring yang digunakan para penggunanya untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi *blog*, jejaring sosial (Wikipedia) . Situs jejaring sosial merupakan sebuah aplikasi yang didalamnya terdapat “izin” bagi pengguna untuk dapat terhubung dengan yang lainnya dalam bentuk foto maupun video. Misalnya Instagram, Facebook, dan lain-lain

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2015, *Padanan Istilah Online Dan Offline* ,

¹²A. M. Kaplan and M. Haenlein, “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media,” *Business Horizons*, vol. 53, no. 1, pp. 59–68, Jan. 2010.

4. Instagram

Instagram (disingkat IG atau Insta) adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri (Wikipedia Bahasa Indonesia). Dalam hal ini Instagram merupakan media utama yang digunakan oleh Alfi Zahra Hijab untuk mempromosikan produknya, termasuk digunakan untuk memberikan informasi lengkap berkaitan dengan produk yang ditawarkan.

F. Metode Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu cara penulisan yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya yaitu *empirical legal research*, penelitian hukum sosiologis (empiris), penelitian sosio legal (*socio legal research*)¹³. Dalam penelitian yuridis sosiologis berdasarkan

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020,

mazhab *sociological jurisprudence*, penelitian ini berbasis pada penelitian hukum normatif (peraturan perundang-undangan) dengan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat. Penelitian yuridis sosiologis digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*).¹⁴ sehingga objek kajian dalam penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis eksploratif analitis. bahwa penelitian hukum ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap karakteristik permasalahan yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari fenomena mengenai pelaksanaan jual beli online melalui media sosial Instagram Alfi Zahra Hijab.

c. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer, yang diperoleh dari sumber utama, melalui wawancara narasumber secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini guna memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Jenis dan sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup :

- i. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang berasal dari produk prundang-undangan, yang diurutkan berdasarkan hierarki antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Perdata);

ii. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan isi dari sumber bahan hukum primer dalam bentuk buku teks, jurnal-jurnal hukum, dokumen-dokumen.

iii. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun Kamus Hukum.

d. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum adalah studi dokumen atau kepustakaan, wawancara (*interview*) dan pengamatan (*observation*). Dalam mengkaji studi dokumen dan kepustakaan dapat mencakup dari bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier. Selain itu penelitian hukum ini juga menggunakan alat studi berupa penelitian atau dokumen yang berkaitan dengan jual beli online pada akun instagram Alfi Zahra Hijab yang akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini secara komprehensif.

e. Lokasi dan Subyek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian hukum adalah Alfi Zahra Hijab yang berlokasi di Gang. Anggrek No. 255, Karangtengah Lor, Karangtengah, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51372

f. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian hukum saat di lokasi adalah wawancara, dokumen, observasi dan media elektronik seperti *Handphone*.

g. Analisis Data Penelitian

Apabila semua data dalam penelitian, telah terkumpul, maka akan dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka taap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan untuk dilakukan analisis merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Pengelahan

data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap anatranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematikasi data. Dengan metode penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan berkaitan dengan perjanjian jual beli online pada sosial media instagram Alfi Zahra Hijab.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana setiap bab saling berkaitan satu dengan lainnya, sehingga membentuk suatu pembahasan yang dijabarkan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang landasan teori terkait dengan tinjauan umum mengenai perjanjian jual beli online dan tinjauan mengenai keabsahan perjanjian jual beli online

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang penjelasan, pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, mengenai keabsahan perjanjian jual beli online, akibat hukum dan solusi atas permasalahan akibat dari wanprestasi dalam jual beli online antara konsumen dengan Alfi Zahra Hijab.

Bab IV Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian, menerangkan secara ringkas jawaban dari rumusan masalah yang diteliti dan berisi saran dan masukan dari para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Jual Beli

Aktivitas jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang sudah cukup lama dijumpai di dalam masyarakat. Secara umum, jual beli sendiri memiliki pengertian yaitu transaksi antara satu pihak dengan pihak yang lain, dimana pihak satu disebut penjual dan pihak yang lainnya disebut pembeli yang keduanya memiliki hak dan kewajiban tertentu. Penjual berkewajiban memberikan barang yang ia jual. Sementara pembeli wajib membayarkan uang sesuai harga yang telah ditentukan dan berhak atas barang yang telah dibayarnya. Satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedangkan pihak lainnya berjanji untuk membayar harganya.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai jual beli, terdapat beberapa pengertian mengenai jual beli, diantaranya :

1. Pengertian jual beli menurut KUH Perdata
2. Pengertian jual beli menurut Hukum Adat
3. Pengertian jual beli menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Barat KUH Perdata

Perjanjian jual beli adalah perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata Buku III tentang Perikatan. Untuk memahami pengertian jual beli menurut Hukum Barat, maka perlu ditafsirkan substansi norma hukum dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yaitu

“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Menurut Pasal diatas dapat ditafsirkan bahwa jual beli berarti para pihak mengadakan perjanjian, di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan suatu barang, sedang pihak lain berjanji untuk membayar harganya. Meskipun Pasal tersebut tidak disebutkan berupa harga yang dibayarkan ole pihak lainnya, tetapi harus berupa uang, karena jika berupa barang bukan lagi perjanjian jual beli, melainkan tukar-menukar.¹⁵

Dalam pengertian yuridis perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 KUH Perdata diatas, setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu :

¹⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hal 5

1. Adanya subyek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli¹⁶

Prof. R. Subekti dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, mendefinikan perjanjian jual beli yaitu sebagai suatu perjanjian bertiimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak lainnya dinamakan pembeli.

Sebagaimana diketahui dalam KUH Perdata, menganut bahwa perjanjian jual beli yaitu “obligatoir,”¹⁷ artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yaitu kepada si penjual meletakkan hak dan kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya dan memiliki hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui dan di sisi pembeli, meletakkan kewajiban untuk

¹⁶ Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiari, *Op Cit.*, hal 48

¹⁷ R Subekti, *Op Cit.*, hal 11

membayar harga barang sebagai imbalan haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan demikian menurut KUH Perdata "Perjanjian jual beli belum memindahkan hak milik" Artinya, adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya "*Levering*" atau penyerahan. *Levering* merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (*transfer of ownweship*) al ini nampak jelas diatur dalam Pasal 1459 KUH Perdata yaitu "hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang bersangkutan"

Menurut Prof. Subekti dalam bukunya Aneka Perjanjian, Adapun pemindahan hak milik tersebut terdapat tiga macam cara, tergantung tiga macam barangnya,¹⁸ yaitu : barang bergerak, barang tetap dan barang "takbertubuh" (piutang, penagihan atau "claim")

a. Barang Bergerak

Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuatan atas barang itu, diatur dalam Pasal 612 yang berbunyi sebagai berikut

"penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang yang takbertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada"

¹⁸ *Ibid.* hal 9

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa adanya kemungkinan penyerahan kunci saya kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli, penyerahan cukup dilakukan dengan suatu pernyataan saja.

b. Barang Tetap

Untuk barang tetap (takbergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik-nama” (bahasa belanda: *overschrijving*)¹⁹ dimuka Pegawai Kadaster yang juga disebut sebagai Pegawai balik-nama atau Pegawai Penyimpanan hipotik. Diatur dalam Pasal 616 jo Pasal 620 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 616 : “penyerahan atau penunjukan akan kebendaan takbergerak dilakukan dengan pengumuman akan akata yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620”

Pasal 620 : dengan memindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga Pasal yang lalu, pengumuman termaksud diatas dilakukan dengan memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserakan berada, dan dengan membukukannya dalam register

c. Barang Takbertubuh

¹⁹*ibid*

Untuk barang takbertubuh dengan perbuatan yang dinamakan “*cassie*” sebagaimana diatur dalam Pasal 613 yang berbunyi “penyerahan piutang-piutang atas-nama dan kebendaan takbertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah-tangan, dengan nama hak-hak atas kebendaan itu dilimpakan kepada orang lain.” Penyerahan demikian bagi si berutang tiada akibatnya melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya secara tertulis, disetujui dan diakuinya.²⁰

Agar suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sekaligus dapat menjadi aturan hukum bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka dari itu perlu diketahui mengenai asas-asas perjanjian dalam hukum kontrak. Para sarjana memberi porsi perhatian yang berbeda mengenai asas-asas ini, namun dalam beberapa hal terdapat persamaannya. Dari beberapa asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak terdapat empat asas yang dianggap sebagai saka guru hukum kontrak²¹, yaitu :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hukumnya. Sistem terbuka ini tercermin dalam substansi Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang berbunyi bahwa

²⁰*Ibid*, hal 11

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hal 107

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.²² Menurut Sutan Remi Sjahdeini, dikutip dalam buku Hukum Perjanjian Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia sebagai berikut ²³:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*)

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa asas kebebasan berkontrak tidaklah berdiri atas kesendiriannya, akan tetapi dalam sistem utuh dan padu dengan ketentuan lain

²²*Ibid*, hal 110

²³*Ibid*, hal 111

(mengkaitkan kepentingan umum dan dilaksanakan dengan iktikad baik).

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.²⁴ Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata (angka 1) tentang kesepakatan, di mana menurut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Namun kata sepakat hendaknya tidak diartikan secara gamblang. Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan menjunjung tinggi komitmen dalam lalu lintas hukum, dan orang yang beriktikad baik. Dengan kata lain, pemahaman mengenai asas konsensualisme tidak terpaku sekadar dengan berdasarkan akata sepakat saja, namun syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus terpenuhi sehingga kontrak tersebut menjadi sah.²⁵

c. Asas Daya Mengikat Kontrak (*pacta sunt servanda*)

Asas daya mengikat kontrak dapat dicermati dalam rumusan Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

²⁴*Ibid*, hal 121

²⁵*Ibid*, hal 123

bagi mereka yang membuatnya". Makna berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya yaitu bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang.

d. Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 (3) KUH perdata menyatakan bahwa "perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik". Yang dimaksud dengan iktikad baik (*te goeder trouw, good faith*)²⁶, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan iktikad' adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik). Pengaturan Pasal 1338 (3) bahwa persetujuan dilaksanakan dengan iktikad baik (*contractus bonafidei*- kontrak berdasarkan iktikad baik).²⁷ Maksudnya perjanjian dilaksanakan dengan kepatutan dan keadilan dan kepantasan.

Iktikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (relatif-subyektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada iktikad baik yang nisbi (relatif-subyektif), orang memperhatikan sikap dan perilaku nyata dari subyek. Sedangkan pada iktikad baik absolut-objektif atau hal yang sesuai dengan akal sehat dan keadilan dan dibuat ukuran objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan

²⁶ *Ibid*, hal 134

²⁷ *Ibid*, hal 135

hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif).²⁸

2. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Adat

Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial/wilayah, geologis/keturunan, sehingga memiliki keberagaman bentuk masyarakat ada dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga masyarakat hukum ada di Indonesia memiliki beberapa corak. Salah satunya, apabila terjadi kesepakatan dalam perjanjian jual beli, maka setelahnya harus disertai dengan pembayaran sebagai tanda jadi (*panjer*).²⁹

Menurut hukum adat perjanjian jual beli adalah perjanjian yang bersifat riil, artinya dalam penyerahan sebuah barang yang diperjanjikan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dapat dikatakan bahwa apabila sudah terjadi suatu perjanjian akan tetapi dalam praktiknya objek yang diperjanjikan belum diserahkan maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum terjadi perjanjian (Subekti, 1988). Selain itu perjanjian dalam perspektif hukum adat mengenai asas terang dan tunai, yaitu jual beli berupa penyerahan hak untuk selama-lamanya dan pada saat itu juga

²⁸ *Ibid*, hal 137

²⁹ Jawahir Thontowi, *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*, Pandeca, Vol. 10, No. 1, Juni 2015, hal 5 [Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya | Thontowi | Pandecta Research Law Journal \(unnes.ac.id\)](#)

dilakukan pembayaran oleh pembeli yang diterima oleh penjual (Harsono, 2008)³⁰

3. Pengertian Jual Beli dalam Perspektif Hukum Islam

Jual beli dalam bahasa arab disebut *al-bay'* yang memiliki makna tukar-menukar, menjual, mengganti.³¹ Berdasarkan Kitab *Fatul Mu'in* yang ditulis oleh Syek Zainuddin bin Abdul Aziz menerangkan bahwa jual beli, menurutnya adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut *Syara'* ialah menukarkan arta dengan harta pada wajah tertentu.³²

Dalam kitab *Fiqh Muamalah* karya Dimyauddin Djuwaini menenrangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara Istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta melalui jalan tertentu³³. Harta disini dimaksudkan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Sedangkan yang dimaksud cara tertentu adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.

³⁰Made Erik Krismeina Legawantara, Desak Gde Dwi Arini, Luh Putu Suryani, *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah*, Jurnal Interpretasi ukum, Vol. 1, No.1, Agustus 2020, hal 113 [View of Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah \(warmadewa.ac.id\)](http://www.warmadewa.ac.id)

³¹ Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Desember 2015, Vol. 3, No.2. hal 240 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>

³² Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. 2, No.2, Agustus 2013, hal 60

³³*Ibid*

Dalam kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami menjelaskan, jual beli menurut bahasa adalah saling menukar. Dan kata *al-Bai'* (jual) dan *asy-Syiraa'* (beli). Sedangkan menurut pengertian syariat, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.³⁴

Dari beberapa pengertian diatas, dapat didefinisikan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka. Sehingga dapat diartikan bahwa jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar sebuah barang anatara dua pihak atau lebih dengan dasar suka sama suka untuk saling memiliki.³⁵ Dengan jual beli, penjual berhak mendapatkan uang secara sah, dari pihak pembeli berhak memiliki barang yang diterima dari penjual. Kepemilikan dari masing-masing pihak tersebut dilindungi oleh hukum.

Dasar hukum jual beli tercantum dalam dalil-dalil Al-Quran, sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - ٢٧٥

³⁴ Ibid, hal 61

³⁵ Siti Mujiatun, *Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, September 2013, Vol 13 ,No. 2, hal 204
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/149/94>

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penguni-penguni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁶

b. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - ٢٨٢

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

³⁶ Diakses dari Website Resmi Kementerian Agama RI,
<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendektekan, dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah menjagamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁷

c. Firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁸

³⁷Diakses dari Website Resmi Kementerian Agama RI,
<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/282>

³⁸Diakses dari Website Resmi Kementerian Agama RI,
<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/29>

B. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli

1. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Barat KUH

Perdata

Syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 1320, ada 4 (empat) syarat, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (perbuatan hukum)
- c. Suatu hal tertentu (adanya objek perjanjian)
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, demikian apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Artinya dianggap tidak pernah terjadi perjanjian diantara para pihak.³⁹

³⁹ Zakiya, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, hal 33

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum islam, syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok namun unsur yang harus ada didalamnya. Jika tidak ada maka perbuatan itu dapat dikatakan tidak sah.⁴⁰ Sebagai contoh : suka sama suka merupakan salah satu syarat sah jual beli. Jika unsur tersebut tidak ada maka jual beli dipandang tidak sah menurut hukumnya. Sehingga perlu diketahui syarat-syarat sah jual beli menurut hukum Islam. Terdapat tiga unsur dalam syarat sah jual beli, sebagai berikut :

Pertama, Akad (*ijab qabul*), pengertian akad menurut bahasa ialah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut ahli fiqh *ijab qabul* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Syarat sahnya *ijab Qabul* dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga⁴¹;

- a. Jangan diselingi kata-kata lain antar *jab qabul*
- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli). Perbuatan jual beli dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang, dan tidak sah jual beli sendirian.
- c. Jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi dengan *ijab qabul*.

⁴⁰ Siti Mujiatun, *Op Cit.*, hal 205

⁴¹ Shobirin, *Op Cit.*, hal 251

Kedua, syarat sahnya penjual dan pembeli adalah sebagai berikut :

a. *Baligh* dan berakal.

Penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah baliqh dan berakal. Dalam hukum islam dikenal sebutan mumayyiz, yaitu dapat membedakan makan yang baik dan buruk.⁴² Perbuatan jual beli sa apabila yang melakuakn perbuatan jual beli adalah oarang yang sudah baliq dan berakal, minimal mumayyiz. Yang diperkirakan usinya yaitu 7 tahun. Anak-anak yang sudah mumayyiz diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli. Misalnya, jual beli kue, roti, buku tulis, dan lain-lain. Namun demikian, untuk sesuatu yang harganya dirasa mahal, anak-anak tidak diperbolehkan atau tidak sah kecuali atas izin oarang tuanya atau pengampunya. Misalnya, jual beli rumah, mobil, tanah pekarangan dan lain-lain.

b. Beragama Islam, syarat ini dikhususkan untuk pembeli dalam benda-benda tertentu. Mislanya, dilarang menjual hamba yang beragama islam kepada orang kafir, karena ditakutkan pembeli merandahkan orang yang beragama islam. Sebagaimana firman Allah :

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnakan orang-orang yang beriman” (QS. An-Nisa’)

c. Ada benda atau barang yang diperjual belikan (*ma’kud alaih*)

Barang yang dijual harus jelas bentuknya dan dapat diserahkan.

⁴² Siti Mujiatun, *Loc. Cit.*, hal 205

- d. Tidak *mubazir* (*pemborosan*) dan atas kehendak sendiri⁴³

Atas kehendak sendiri dimaksudkan bahwa perbuatan jual beli bukan atas dasar paksaan orang lain. Apabila terdapat unsur pemaksaan maka jual beli tidak sah. Jika seseorang penjual memaksa orang lain untuk membeli dagangannya dengan ancaman seperti mengancam menggunakan senjata tajam atau lainnya, tidak sah jual belinya.

Ketiga, Syarat sahnya barang yang diperjual belikan, sebagai berikut :

- a. Harus suci dan tidak terkena dari najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan
- b. Tidak boleh mengkaitkan sesuatu. Misalnya aku akan menjual motor ini apabila saudara meninggal.
- c. Barang telah diserahkan setelah kesepakatan akad
- e. Barang yang dijual harus milik sendiri. Tidaklah sah jual beli apabila barang yang diperjual belikan merupakan hasil curian, milik orang lain kecuali ada pendelegasian hak dengan memberikan kuasa kepadanya.
- f. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat)
- g. Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

⁴³ Shobirin, *Loc. Cit.*, hal 251

C. Lahirnya Suatu Perjanjian Jual Beli

Hukum perjanjian dalam KUH Perdata menganut asas konsensualisme.⁴⁴ Artinya adalah hukum perjanjian menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan kata sepakat saja, bahwa suatu perjanjian sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus tersebut.

Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, maksudnya ialah apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula dikehendaki oleh yang lain.⁴⁵ Kedua kehendak bertemu dalam “sepakat” tersebut. Kesepakatan ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucap perkataan-perkataan, misalnya: “oke”, “setuju” dan lain-lain ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dengan pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan. Dengan kata lain, begitu kedua belah pihak sepakat mengenai barang dan harga, maka lahirilah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensualisme jual beli tercermin dalam Pasal 1458 KU Perdata yang berbunyi “ jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”

⁴⁴ R Subekti, *Op Cit.*, hal 3

⁴⁵ *Ibid*

D. Hapusnya Suatu Perjanjian Jual Beli

Dalam KUH Perdata tidak diatur secara khusus tentang hapusnya atau berakhirnya suatu perjanjian, namun yang diatur adalah hapusnya perikatan-perikatan. Meskipun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan juga merupakan ketentuan hapusnya perjanjian. Namun ada beberapa perbedaan antara hapusnya perikatan dan perjanjian.

Hapusnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, perikatan-perikatan hapus karena :

- 
- a. pembayaran
 - b. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
 - c. pembaharuan utang
 - d. perjumpaan utang atau kompensasi
 - e. percampuran utang
 - f. pembebasan utangnya
 - g. musnahnya barang yang terutang
 - h. kebatalan atau pembatalan
 - i. berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini
 - j. lewatnya waktu, yang akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

Sementara hapusnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut :⁴⁶

- a. karena tujuan perjanjian sudah tercapai
- b. dengan persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata
- c. karena ketentuan perundang-undangan
- d. karena ketentuan oleh para pihak mengenai perjanjian dengan jangka waktu tertentu
- e. karena keputusan hakim
- f. karena diputuskan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diketahui perbedaan hapusnya perikatan dan hapusnya perjanjian, yaitu:

- a. hapusnya suatu perikatan belum tentu menghapuskan suatu perjanjian, kecuali apabila semua perikatan-perikatan yang ada dalam perjanjian tersebut hapus, maka hapus juga perjanjian tersebut.
- b. Cara hapusnya perjanjian berbeda dengan hapusnya perikatan

⁴⁶ Ficky Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen, Agustus 2016. Vol. 5. No. 6. Hlm. 7

E. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli

Kontrak sebagai instrument pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berjalan dengan baik, *fair* dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Terlebih pada kontrak komersial. Kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual terjadi karena faktor internal maupun eksternal para pihak yang bersangkutan. Salah satu faktor yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemenuhan kewajiban kontrak yaitu wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji merupakan suatu kondisi dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban prestasinya dalam suatu perjanjian, kondisi ini merupakan pelanggaran kewajiban kontraktual.⁴⁷

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestatie*”⁴⁸ artinya tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam suatu perjanjian. Anprestasi diartikan sebagai tidak terlaksananya suatu prestasi karena kelalaian debitur. Berikut definisi wanprestasi menurut para tokoh, seperti :

1. Harahap (1986), wanprestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut semestinya. Sehingga menimbulkan suatu keharusan bagi pihak debitur untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan

⁴⁷ Gusti, Hillary Ayu Sekar, *Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce*, Skripsi, hal 45

⁴⁸ DPP FERARI, *Wanprestasi*, 2020 <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

dilakukannya wanprestasi oleh salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian, pihak yang lain dapat menuntut pembatalan perjanjian.⁴⁹

2. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dari isi suatu perjanjian
3. J. Satrio, mengemukakan pendapatnya bahwa wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya yang sudah diperjanjikan, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
4. R. Subekti mengungkapkan pendapatnya mengenai wanprestasi yaitu suatu kelalaian debitur berupa :
 - a. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - c. Melaksanakan yang diperjanjikan namun terlanbat
 - d. Melakukan sesuatu yang dalam perjanjian tidak boleh untuk dilakukan.⁵⁰

Ketika debitur melakukan perbuatan wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka munculah kewajiban tanggung jawab debitur. Tanggung jawab ini lahir akibat kreditur mengalami kerugian atas tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1267 yang berbunyi “Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk

⁴⁹*Ibid*

⁵⁰Gusti, Hillary Ayu Sekar, *Loc. Cit.*, hal 45

memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”

Pasal tersebut mengatur mengenai hak-hak kreditur agar mendapat haknya kembali sebagai alternatif upaya hukum, hak tersebut dapat diajukan maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi:

- 1) Pemenuhan (*nakoming*)
- 2) Ganti rugi (*vervangende vergoeding, schadeloosstelling*)
- 3) Pembubaran, pemutusan, pembatalan (*ontbinding*)
- 4) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvullend vergoeding*)
- 5) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvullend vergoeding*)⁵¹

Pemenuhan merupakan prestasi primer sebagaimana diharapkan dan disepakati oleh para pihak pada saat penutupan kontrak. Gugatan pemenuhan prestasi dapat dilakukan apabila pemenuhan prestasi tersebut telah tiba waktunya untuk dilaksanakan.

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair.⁵² Maksudnya yaitu apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh kreditur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 BW yang berbunyi :

⁵¹ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.*, hal 263

⁵² *Ibid*, hal 263

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Ganti rugi, meliputi biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*). Biaya merupakan pengeluaran nyata yang telah dikeluarkan sebagai akibat wanprestasinya debitur, misal biaya perjalanan, biaya notaris. Rugi (*schaden*) adalah berkurangnya harta benda kreditor sebagai akibat wanprestasinya debitor. Bunga (*interessen*) adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh kreditor seandainya tidak terjadi wanprestasi.⁵³

F. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Online (*E-Commerce*)

1. Pengertian *E-Commerce*

Electronic Commerce atau disingkat *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufacturers*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial.⁵⁴

Dikutip dalam buku *Cyberspace* Julian Ding memberikan definisi *E-commerce* dalam bukunya *E-commerce: Law and Practice*

⁵³ *Ibid*, hal 264

⁵⁴ Niniek Suparni, *Loc. Cit.*, hal 30

(1999:25), mendefinisikan bahwa *e-commerce* sebagai suatu konsep tidak didefinisikan. *E-commerce* memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Berikut definisi *e-commerce* menurut Julian Ding

Electronic commerce, or e-commerce as it also known, is a commercial transaction between a vendor and a purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of "right".

E-commerce merupakan bidang yang multidisipliner (*multidisciplinary field*) yang menyangkut bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, bidang-bidang bisnis seperti pemasaran (*marketing*), pembelian dan penjualan (*Procurement and purchasing*), penagihan dan pembayaran (*billing dan payment*), manajemen jaringan distribusi (*supply chain management*), pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya.

Beberapa ahli mendefinisikan *E-commerce* dalam beberapa perspektif, sebagai berikut :

- a. Perspektif komunikasi : *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
- b. Perspektif proses bisnis : *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.

- c. Perspektif layanan : *e-commerce* adalah salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas *service cost* ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.
- d. Perspektif online : *e-commerce* berhubungan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa *online* lainnya.⁵⁵

Dalam perspektif bisnis dan online dapat dimaksudkan bahwa *e-commerce* sebagai suatu proses dalam berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik baik pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi lainnya secara elektronik.⁵⁶

2. Pengertian Hit And Run

Dalam transaksi jual beli online, sering dijumpai kerugian teradap konsumen, namun dewasa ini sering terjadi kerugian yang diakibatkan oleh konsumen yang berakibat menyebabkan kerugian pada pelaku usaha. Salah satunya seperti adanya tindakan dari konsumen yang melakukan pemesanan barang atau *order* atau *booked* secara online

⁵⁵ Rose Rahmidani, *Penggunaan E-Commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing perusahaan*, SNEMA, 2015, hal 346
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:EhzwW8nbWasJ:scholar.google.com/+pengertian+e+commerce&hl=id&as_sdt=0,5

⁵⁶ Abdul alim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, hal

tetapi kemudian tidak membayar barang yang telah dipesan tanpa adanya alasan dan melakukan pembatalan secara sepihak. Hal ini sering disebut dengan istilah *Hit And Run*.⁵⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hit and run merupakan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli atau konsumen yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan transaksi jual beli secara online sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual maupun pelaku usaha.

G. Tinjauan Umum tentang Transaksi Elektronik

1. Pengertian Transaksi Elektronik

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Transaksi Elektronik didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo⁵⁸, perbuatan hukum adalah perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek

⁵⁷ Firdania Widar aparsi, *Tinjauan Hukum Islam dan ukum Positif tentang Praktik Hit And Run dalam Jual Beli*, Skripsi, Univeristas Islam Negeri Rden Intan Lampung, 2020, hal 15.

⁵⁸ Enni Soerjati Priowirjanto, *Pengaturan Transaksi Eleketronik dan Pengaturannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen*, padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 2, 2014, hal 287 <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7080/3286>

hukum, sedangkan akibat hukum menurut Prof. Satjipto Raharjo yaitu kelanjutan dari perbuatan hukum yang ditimbulkan dari peristiwa hukum.

Transaksi Elektronik merupakan bagian dari *e-commerce*, diatur dalam bab V UU ITE yang ruang lingkupnya meliputi lingkup publik maupun lingkup perdata. Dalam undang-undang tersebut mengatur persyaratan para pihak jika melakukan transaksi elektronik yaitu harus dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak.⁵⁹

2. Regulasi Atau Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering dikenal sebagai UU ITE oleh banyak kalangan disebut sebagai *cyber law* atau ukum Cyber Indonesi. UU ITE ini dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan suatu hal yang mendesak bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia saat ini dan masa yang akan datang supaya dapat bersaing pada era global dan perdagangan bebas dalam skala internasional. Lebih lanjut mengenai pertimbangan dibentuknya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik dapat dilihat dalam bagian “Menimbang” dalam undang-undang tersebut.

⁵⁹ *Ibid*, hal 291

Pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi telah mengubah perilaku maupun peradaban manusia secara global, menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, secara signifikan. Selain memberikan dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus rawan terhadap dampak negatif seperti perbuatan kriminal dan perbuatan melawan hukum lainnya yang dilakukan oleh orang yang mengasahi teknologi tersebut.⁶⁰

Lahirnya undang-undang informasi dan transaksi elektronik menjadi sebuah solusi untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dalam dunia *e-commerce*. Regulasi atau pengaturan hukum lainnya yang mengatur tentang transaksi elektronik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, kedua peraturan hukum tersebut, yang berlaku saat ini disamping berfungsi sebagai suatu pendekatan terhadap perkembangan teknologi, telekomunikasi dan transaksi elektronik, akan tetapi berfungsi dan bertujuan untuk sarana tolak ukur yang dapat menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak, baik perseorangan, masyarakat, lembaga-lembaga, pelaku bisnis, dan lain sebagainya.

⁶⁰ Abdul alim Barkatullah, *Op Cit.*, hal 28

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuatan dan Keabsahan Perjanjian Jual Beli melalui Media Sosial Instagram antara Konsumen dan Alfi Zahra Hijab

Aktivitas jual beli merupakan salah satu aktivitas kegiatan bisnis yang sudah cukup lama dijumpai di dalam masyarakat. Kedudukan perjanjian jual beli terdapat pada KUH Perdata tepatnya pada buku III tentang Perikatan. Buku III ini juga mengatur mengenai perjanjian baik secara umum maupun secara khusus. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1457 KUH perdata yang mengatakan bahwa,

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jika dahulu aktivitas jual beli dilakukan secara langsung, artinya penjual dan pembeli bertemu secara fisik, namun tidak demikian, pada era digital saat ini. Aktivitas jual beli dapat dilakukan dengan mudah melalui media sosial seperti instagram, yang dewasa ini sering disebut *online shop*.

Alfi Zahra Hijab merupakan salah satu *online shop* di Indonesia yang bergerak dibidang *Fashion Muslim*. Usaha ini didirikan oleh Anik Zahrotus Sajida pada tahun 2016, yang berawal dari hobi hingga berkembang menjadi usaha yang menguntungkan. Dikutip dari *highlight*

instagram *story* pada akun instagram pemilik (*owner*) Alfi Zahra Hijab yaitu @anikzahrotussajida bahwa brand Alfi Zahra Hijab merupakan gabungan dari nama keluarga *owner* berikut kutipannya :

Jadi, dulu olshop ini saya rintis dengan semangat bersama adek Alfi Nuriyah yang waktu itu masih sekolah SMA. Dan meski saya tahu adik saya gak akan ambil andil besar karena masi sekolah, tapi saya pengen nama olshop saya adalah nama dari orang yang saya sayangi. Tak lain dan tak bukan adalah keluarga sendiri. Maka dari itu mengapa nama-nama dari produk saya, saya utamakan nama-nama keluarga, seperti Lulu Cape, Damis Ruby (nama almarhum adek, robiatul adawiyah) meski sempat off karena dulu terbatas modal dan sibuk skripsi. Tapi akhirnya dengan bantuan dan semangat dari suami Agus Eko Prasetyo yang senantiasanya mensupport baik materiil maupun imateriil, akhirnya berusaa kami rintis kembali berdua. Dan alhamdulillah masi berjalan sampai sekarang. Intinya yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan, mulai dari keluarga yang sangat saya sayangi dan menyayangi sasya (bapak, ibu, dek dewei, dek alfi, dek zukhal dan suami).

Dilihat dari cerita *owner*, usaha ini dirintis tidak melalui jalan yang mudah, menurutnya untuk sampai di titik ini harus melewati proses yang sulit, namun karena doa dan dukungan orang tua dan keluarga yang pada akhirnya bisa berada diposisi ini.⁶¹ Brand busana muslim di Indonesia ini menyediakan koleksi dress dan atau gaun muslim dengan berbagai design yang modern, elegan dan tentunya nyaman digunakan, dengan media pemasaran utamanya yaitu Instagram. Oleh Alfi Zahra Instagram dimanfaatkan sebagai media pemasaran, dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada semaksimal mungkin melalui unggahan foto maupun video, instagram *story*, instagram TV (IGTV), hingga fitur terbaru instagram yang akhir-akhir ini diluncurkan yaitu reels dan fitur-fitur instagram

⁶¹ Wawancara ibu Anik Zahrotus Sajida, pemilik usaha Alfi Zahra Hijab pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021

lainnya. karena mayoritas masyarakat indonesia adalah pengguna media sosial terutama instagram, jumla pengguna instagram di Indonesia hingga Juli 2021 sebesar 91,77 juta pengguna, merupakan urutan ke empat terbanyak di dunia setelah Amerika Serikat dan India, ⁶²sehingga menurutnya memaksimalkan fitur yang ada di instagram sangat menunjang advertensi Alfi Zahra Hijab.⁶³

Alfi Zahra Hijab merupakan salah satu brand busana muslim di Indonesia yang menyediakan koleksi dress atau gaun muslim dengan berbagai design yang modern, elegan dan tentunya nyaman digunakan. ⁶⁴Alfi Zara Hijab dalam menjual produknya menggunakan sistem Pre-Order. Pre-Order atau PO adalah sistem pembelian yang mana barang yang ingin dibeli tidak bisa didapatkan atau tidak tersedia secara langsung dari penjual. ⁶⁵ Sistem PO atau Pre-order ini menggunakan sistem pembayaran terlebih dahulu di awal sesuai dengan perjanjian antara penjual dan pembeli. Pembayaran di awal ini berupa DP sebesar 60% dan sistem PO ini mempunyai estimasi waktu maksimal 30 hari untuk bisa mendapatkan barang yang Anda inginkan. Karena barang Pre-Order yang dijual merupakan barang yang diimpor dan barang-barang yang harus diproduksi

⁶² Monavia Ayu Rizaty, Inila Negara Pengguna Instagram Terbanyak, Indonesia Urutan Berapa, Agustus 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/03/inilah-negara-pengguna-instagram-terbanyak-indonesia-urutan-berapa>

⁶³ Wawancara ibu Anik Zahrotus Sajida, pemilik usaha Alfi Zahra Hijab pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021

⁶⁴ <https://alfizahrahijab.com/>

⁶⁵ Knitto, Keunggulan dan Kekurangan Bisnis dengan Sistem Pre-Order Juli 15, 2020 <https://blog.knitto.co.id/keunggulan-dan-kekurangan-bisnis-dengan-sistem-pre-order/>

terlebih dahulu, sehingga membutuhkan waktu tunggu yang lebih lama. Untuk mengetahui lebih jelas alur pembelian di Alfi Zahra Hijab, berikut adalah proses jual beli di Alfi Zahra Hijab :⁶⁶

1. Open Pre-Order atau PO

Alfi Zahra menginformasikan pada akun instagram bahwasanya *Open Pre Order* melalui unggahan foto. PO dibuka tiap minggunya dengan model dress yang sudah ditentukan, dikarenakan tiap minggunya design model dress yang dijual berbeda. Pada PO ini diinformasikan mengenai harga produk, cara pembelian, estimasi pembelian (pengiriman format order), pengerjaan dan pengiriman. Estimasi untuk melakukan pembelian yaitu 5 hari jam kerja, pengerjaan yaitu maksimal 30 hari jam kerja dan pengiriman 4 sampai 7 hari jam kerja tidak termasuk hari libur



Gambar 1 Pemberitahuan Open PO Alfi Zahra Hijab

⁶⁶ Wawancara kepada ibu Anik Zahrotus Sajida selaku pelaku usaha Alfi Zahra Hijab pada hari kamis tanggal 14 Oktober 2021

2. Pengiriman Format Order

Setelah di informasikan melalui akun instagram bahwa Alfi Zahra Hijab Open PO dan telah diketahui konsumen. Konsumen yang ingin melakukan pembelian dapat mengirim format order ke nomor WhatsApp masing-masing Costumer Service(CS) sesuai area yang telah ditentukan. Format Ordenya yaitu sebagai berikut

Format Order

Nama :

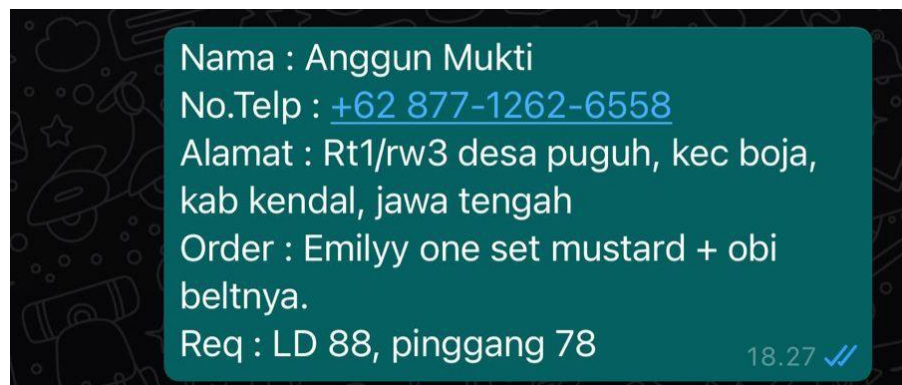
No HP :

Alamat :

Order :

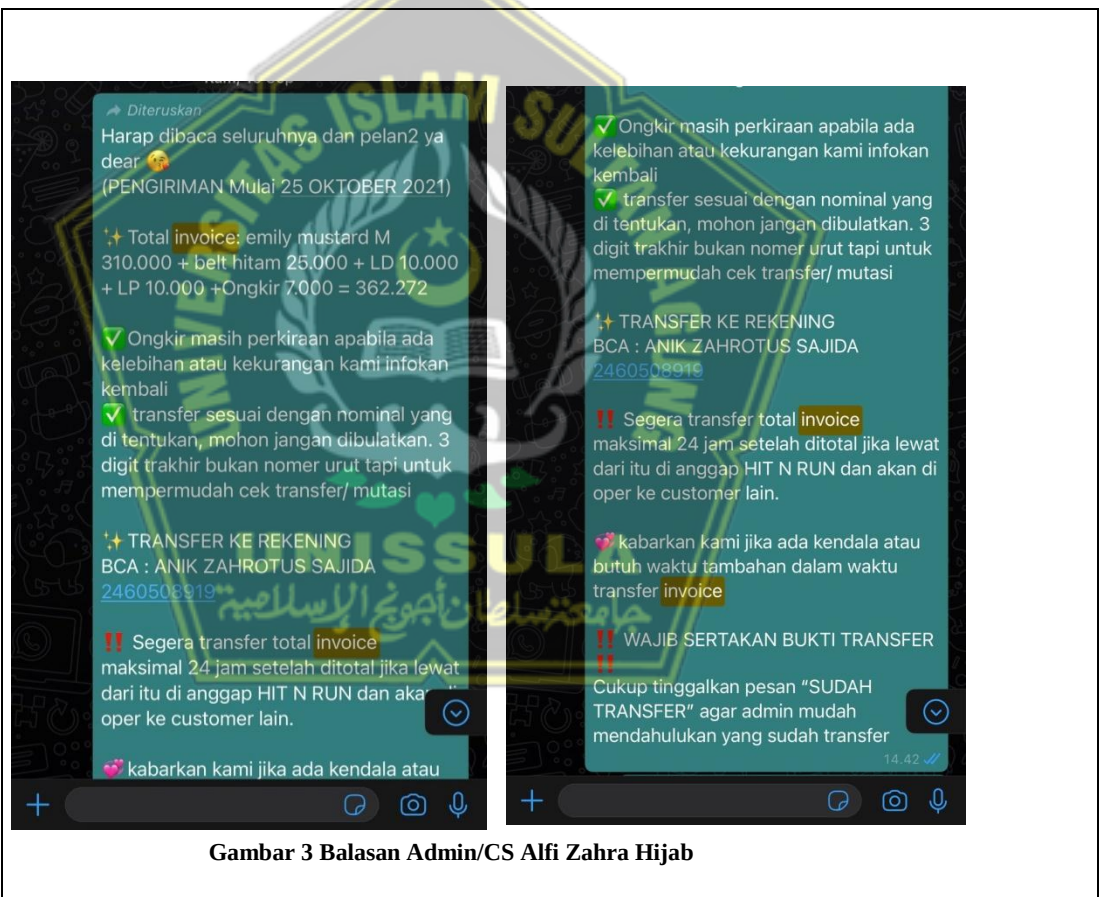
Req(Request) :

Berikut adalah contoh data pengiriman format order yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara pada tanggal 14 Oktober 2021 di Alfi Zahra Hijab



Gambar 2 Format Order

3. Setelah format order terkirim di masing-masing Costumer Service maka Admin akan membalas sesuai urutan pesan terdahulu dan mentotal jumlah pembelian yang kemudian akan diinformasikan jumlah DP yang harus ditransfer oleh konsumen untuk melakukan pembelian. Proses ini biasanya membutuhkan sampai 3 hari jam kerja. Dari pengiriman format order diatas, akan ditanggapi admin seperti gambar dibawah ini :



Gambar 3 Balasan Admin/CS Alfi Zahra Hijab

4. Pembayaran oleh Pembeli atau *Purchase Order*

Setelah konsumen mendapatkan penotalan dari admin, maka konsumen diwajibkan mentransfer DP sesuai jumlah yang ditentukan yaitu 60% dari total pembelian, dan setelahnya diwajibkan untuk mengirimkan bukti transfer ke CS kembali.

5. Proses Produksi

Setelah bukti transfer dikirimkan, admin akan mencocokkan kembali benar tidaknya konsumen telah mentransfer sejumlah yang telah ditentukan melalui cek mutasi rekening. Setelah data benar, maka selanjutnya order akan diproses. Proses produksi dress diestimasikan yaitu maksimal 30 hari kerja. Proses produksi dress melalui beberapa tahap yaitu Potong, Jahit, dan Payet.



Search:
Ariska

No	No Transaksi	Produk	Pelanggan	Produksi		
				Potong	Jahit	Payet
100	2108202003200911240 Tgl order : 20/Aug/2021	Aurora Dove (M)	Ariska (447) 082275489956 simpang anggur, desa sungai Meranti, RT 01 RW 06, kecamatan pinggir, kabupaten Benokalis Riau	 Komsatun - roni - 30/Sep/2021 16:45	 wulan 12/Oct/2021 16:39	

Gambar 4 Proses Produksi

6. *Quality Control* atau QC

Setelah proses produksi dress selesai tahap selanjutnya itu *Quality Control*. *Quality Control* adalah tahap dimana dilakukan pengecekan terhadap dress atau pesanan untuk memastikan kualitas produk telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Alfi Zahra Hijab atau dengan kata lain produk dalam kondisi baik sebelum dikirim kepada Konsumen.

7. Pelunasan

Setelah dress yang dibeli konsumen siap untuk dikirimkan maka admin akan mengkonfirmasi kepada konsumen untuk melakukan pelunasan sesuai jumlah yang ditotalkan, setelah konsumen melakukan pelunasan dan sudah dilakukan pengecekan oleh admin, maka proses selanjutnya masuk dalam tahap pengemasan

8. Pengemasan atau *Packing*

Pengemasan atau *Packing* adalah tahap pembungkus atau wadah yang digunakan untuk mencegah atau meminimalisasi adanya kerusakan pada barang⁶⁷ atau dress yang dibungkus. Tahap ini berfungsi untuk melindungi produk dari bahaya kerusakan saat proses pendistribusian atau pengiriman

9. Pengiriman atau Pendistribusian

⁶⁷ Sekretariat KADIN, Apa Fungsi Packaging atau Kemasan Sebuah Produk, Mei 2016, <https://www.kadinpangandaran.or.id/artikel/read/usaha-kecil-menengah/4/apa-fungsi-packaging-atau-kemasan-sebuah-produk.html>

Setelah dari serangkaian proses berakhir tahap yang paling akhir yaitu Pengiriman. Pengiriman ini biasanya diestimasikan 2 sampai 3 hari jam kerja.

Suatu transaksi perjanjian jual beli harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, syarat sahnya perjanjian terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata. Perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri, pemahaman yang berkembang selama ini bahwa syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata hanya berlaku untuk transaksi konvensional. Padahal tidak demikian, meskipun telah hadir Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan berarti syarat yang terdapat dalam KUH Perdata tidak berlaku. Syarat sahnya perjanjian jual beli dalam KUH Perdata tetap menjadi acuan syarat sahnya perjanjian jual beli secara online atau transaksi elektronik, yang kemudian diatur lebih khusus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1320 KUH Perdata disebut sebagai instrumen pokok untuk menguji keabsahan perjanjian. Dalam pasal tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dari keempat syarat tersebut dibedakan dalam dua jenis syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat hukum

dalam perjanjian tersebut “dapat diatalkan”. Pembatalan dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila perjanjian tidak dilakukan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap dapat dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. Sedangkan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka akibat yang timbul adalah bahwa transaksi tersebut bertentangan dengan hukum, sehingga mengakibatkan kontrak tersebut tidak sah atau batal demi hukum.⁶⁸

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Pasal 1320 KUH Perdata syarat 1 menyatakan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan kontrak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing atau pernyataan cocok dari para pihak. Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan.⁶⁹ Penawaran (*aanbod; offerte; offer*) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung unsur untuk mengadakan perjanjian. Sedangkan penerimaan (*aanvarding, acceptatie, acceptance*) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.⁷⁰ Syarat kesepakatan merupakan sebuah cerminan, dimana dengan adanya kata sepakat telah lahir sebuah perjanjian

Dalam Alfi Zahra, syarat pertama tersebut digambarkan pada proses ketika konsumen melakukan pembelian dengan mengirim format order

⁶⁸ Isdiyanto Law Office, Syarat Sah Subjektif dan Objektif Dalam Perjanjian, May 2021, <https://isdiyantolawoffice.com/syarat-sah-subjektif-dan-objektif-dalam-perjanjian/>

⁶⁹ Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.*, hal 162

⁷⁰ *Ibid*, 162

dan telah direspon oleh Admin CS yang bersangkutan. Pada proses tersebut konstumer dengan Alfi Zahra saling menyatakan kehendak masing-masing untuk mengikatkan dirinya mecapai kesepakatan dalam perjanjian jual beli.

b. Kecakapan

Kecakapan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata syarat kedua adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar sebagai berikut :⁷¹

- 1) Person (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan, dan
- 2) Rectpersoon (badan hukum), dikur dari aspek kewenangan

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia kedewasaan atau cukup umur. Sedangkan di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan usia minimal seseorang dianggap cakap umur, antara lain :

- 1) Pasal 330 KUHPdata; orang yang belum dewasa adalah orang yang belum berusia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya atau seseorang dikatakan dewasa atau cakap umur apabila telah berusia 21 tahun atau belum berusia 21 tahun namun telah menikah

⁷¹ *Ibid.* hal 184

- 2) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; kedewasaan seseorang ditentukan bahwa seseorang berada dalam kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 19 tahun
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 (1); batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, selama anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan
- 4) Pasal 1 atau (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk pula anak yang masih dalam kandungan.

Sehingga ukuran kedewasaan pada seseorang sangat relatif, tergantung dari perspektif undang-undang yang mengatur dan perbuatan hukum tersebut. Dalam KUH Perdata disebutkan mengenai pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut pasal 1329 KUH Perdata “setiap orang adalah cakap untuk melakukan perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dalam pasal 1330 KUH Perdata disebut bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa

- 2) Mereka yang ditaruh dibawa pengampuan. Menurut Pasal 433 KU Perdata adalah orang yang dungu, gila atau mengalami gangguan kejiwaan serta pemboros dan pemabuk
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu (sebutansi ini dihapus dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)⁷² jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Syarat kedua ini merupakan syarat subjektif, apabila terdapat kekurangan mengenai syarat subjektif, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Hal ini muncul sebuah permasalahan mengenai batasan usia atau kecakapan seorang pada transaksi perjanjian jual beli. Dalam transaksi jual beli online (*e-commerce*) pada Alfi Zahra Hijab tidak diketahui secara pasti mengenai batas minimal umur seorang konsumen apakah telah dewasa atau masih di bawah pengampuan, karena dalam praktinya, jual beli online (*e-commerce*) tidak dibatasi oleh umur. Namun demikian bukan berarti syarat kedua dapat diabaikan, sebaliknya transaksi ini harus tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata,

⁷² *Ibid*, hal 185

transaksi jual beli online yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur dapat dikatakan sah, namun karena perjanjiannya tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian, maka dapat dibatalkan.⁷³ maka apabila transaksi jual beli online dilakukan oleh anak di bawah umur, maka perjanjian transaksi tersebut tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atas kehendak salah satu pihak. Kemudian perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkan.⁷⁴

c. Suatu Hal Tertentu

Adapun yang dimaksud dengan suatu hal tertentu atau objek tertentu dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan.⁷⁵ Lebih lanjut mengenai hal atau objek tertentu ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332, 1333 dan 1334 KUH Perdata, sebagai berikut :

1.) Pasal 1332 KUH Perdata, menegaskan

⁷³ Sena Lingga Saputra, Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur, Wawasan Yuridika, Vol.3, No. 2, September 2019, hal 212, <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/219>

⁷⁴ Annisa Rismawati, Tinjauan Hukum Terhadap Anak di bawah umur dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik (*online*), 2020, <http://eprints.ums.ac.id/84318/10/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>.

⁷⁵ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Kencana, Jakarta, 2010, hal 191

“Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian”

2.) Pasal 1333 KUH Perdata, menegaskan

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

3.) Pasal 1334 KUH Perdata, menegaskan

Barang-barang yang akan baru ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjian sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadikan pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 169, 176, dan 178.

Hal ini dimaksudkan agar sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak dapat dilaksanakan. Ada beberapa ketentuan agar suatu obek perjanjian dapat dikatakan jelas, yaitu meliputi :

1. Bentuk

Bentuknya jelas, misal perjanjian jual beli tanah, sebidang tanah berbentuk persegi. Objek yang diperjanjikan dalam hal ini adalah dalam bentuk busana atau baju

2. Jenis

Jenisnya jelas, dapat diumpamakan apakah yang diperjual belikan sebidang tanah, sebuah mobil, sebuah motor ataupun sebuah laptop dan barang-barang lainnya. Dalam Alfi Zahra Hijab jenis objek yang diperjual belikan adalah sebuah baju muslim.

3. Ukuran

Ukurannya jelas, misal jual beli tanah, berapa panjangnya, lebar dan bahkan batas-batasnya. Karena objek yang diperjual belikan adalah busana muslim, maka menganut ukuran secara umum seperti XS, S,M,L dan XL

d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan

Adapun yang dimaksud suatu sebab yang halal yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini diatur pada substansi Pasal 1323, Pasal 1324, Pasal 1325, Pasal 1326, Pasal 1327 KUHPerdata, yaitu :

1) Ancaman/Paksa (dwang)

Ancaman/ Paksaan terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum. Mengancam akan

menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaannya.⁷⁶

Contoh: mengancam dengan senjata tajam.

2) Kekeliruan/Kesesatan (*Dwalling*)

Yang dimaksud dengan kekeliruan adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak tersebut secara cacat. Diluar hal tersebut, maka akibat dari kekeliruan harus ditanggung oleh dan menjadi resiko pihak yang membuatnya. Kesepakatan ditimbulkan oleh faktor internal dirinya sendiri yang menyebabkan gambaran yang keliru terhadap sifat yang sesungguhnya atas sesuatu benda sebagai pihak lain dalam perjanjian.⁷⁷ Seseorang mengalami kesepakatan, apabila antara apa yang dinyatakan itu berbeda dengan apa yang dikehendaki, artinya apa yang dikemukakan itu terdapat kekeliruan dengan apa yang dikehendakinya

3) Penipuan (*bedrog*), dan

Yang dimaksud penipuan adalah apabila seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain. Penipuan terjadi disebabkan karena suatu fakta dengan sengaja disembunyikan atau bila suatu informasi dengan sengaja

⁷⁶ Sumriyah, Cacat Kehendak Sebagai Upaya Pembatalan Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata, Simposium Hukum Indonesia, Vol. 1, No.1, Nove,ber 2019, hal 644
<https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6433/4063>

⁷⁷ *Ibid*, hal 665

diberikan secara keliru atau dengan menggunakan tipu dengan lainnya.⁷⁸

4) Penyalahgunaan keadaan (*misbruk van omstandigheden*)

Penyalahgunaan keadaan penerapannya dalam praktik didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung 3441K/Pdt/2001 tanggal 11 September 2002. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila satu pihak mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, kondisi yang sedang sakit atau tidak berpengalaman tergerak atau melakukan suatu perbuatan hukum meskipun ia tahu atau seharusnya ia harus mencegahnya.⁷⁹

Contoh : orang yang memiliki keterbatasan berfikir membeli barang yang harga jualnya 2 juta namun oleh penjual dengan keadaan tersebut dimanfaatkan dan dijual dengan harga jual 4 juta.

Karena objek penelitian ini adalah perjanjian jual beli yang dilaksanakan secara online maka aturan yang juga digunakan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai syarat sahnya perjanjian jual beli online, ada beberapa unsur yang harus diketahui dalam jual beli online

⁷⁸ *ibid*

⁷⁹ Sandi Prisma Putra, Penyalahgunaan Keadaan sebagai bentuk Cacat Kehendak Ke-4 dalam Perjanjian, Februari 2020 <https://sthgarut.ac.id/blog/2020/02/24/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstandigheden-sebagai-bentuk-cacat-kehendak-ke-4-dalam-perjanjian/>

1. Pasal 1 Angka 2 UU ITE dijelaskan “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Perbuatan Hukum yang dimaksud adalah perjanjian jual beli.
2. Pasal 1 Angka 1 UU ITE dijelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.

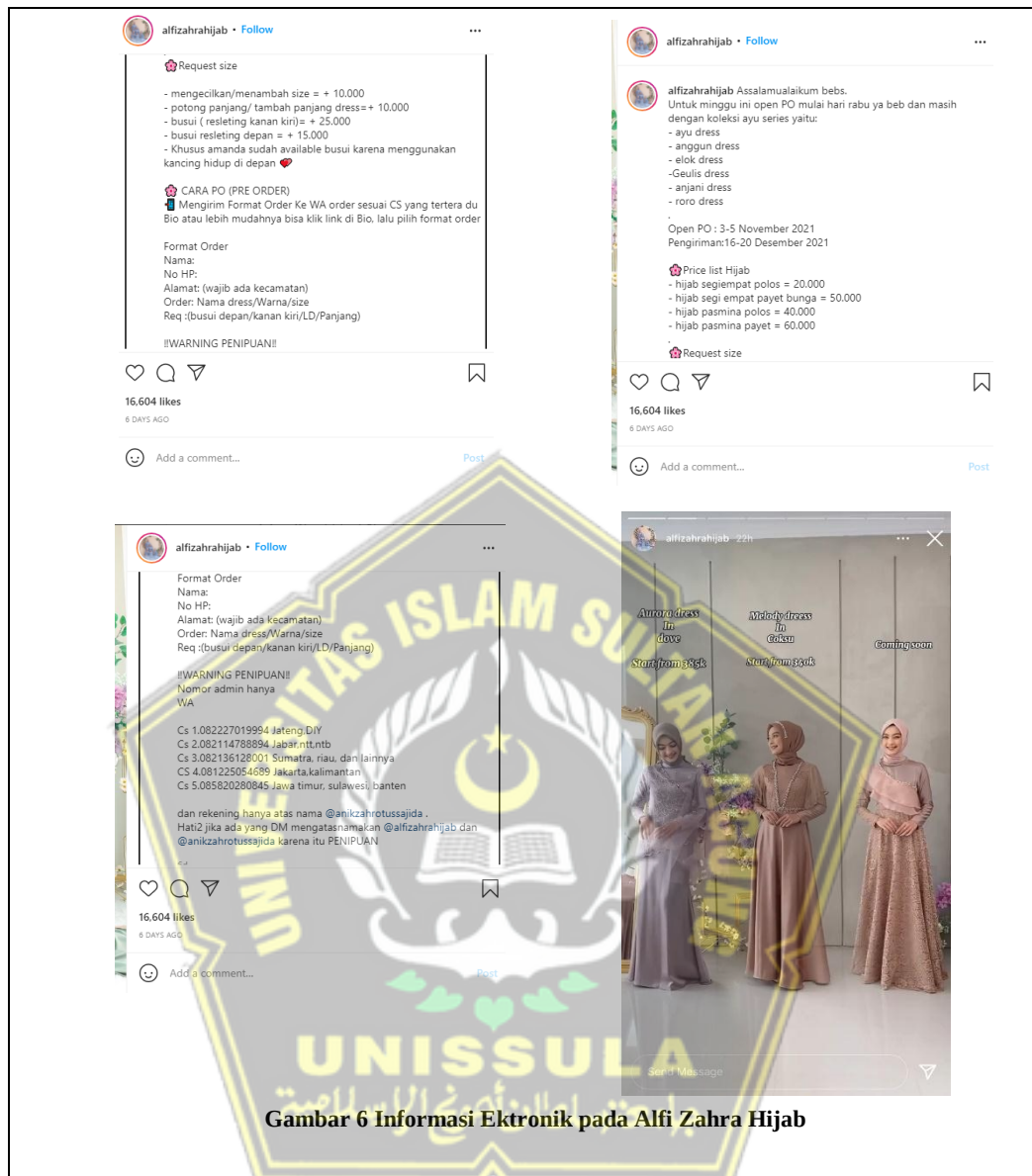
Dapat dimaknai, dokumen elektronik adalah berkas-berkas elektronik seperti file gambar, file dokumen dan lain-lain. Sementara Informasi Elektronik adalah kandungan informasi dari dokumen elektronik tersebut, dan Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengelola informasi elektronik tersebut, seperti komputer, aplikasi, smartphone, dan sebagainya. Secara singkat, apabila kita mengakses *web* atau aplikasi jual beli secara online dengan menggunakan *smartphone*, gambar barang dari *web* atau aplikasi tersebut adalah dokumen elektronik, informasi yang terkandung dalam gambar barang tersebut adalah informasi elektronik dan *smartphone* yang

digunakan untuk membuka web atau aplikasi tersebut adalah system elektronik.⁸⁰ Apabila kita membeli suatu barang yang ada pada web atau aplikasi tersebut maka terjadilah suatu proses transaksi elektronik.



Gambar 5 Dokumen Elektronik pada Alfi Zahra Hijab

⁸⁰ Komang Frisma Indra Prastya, Ni Kentut Sari Adnyanyi, Si Ngurah Ardha, Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Jual Beli Online Melalui *E-Commerce* menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,



Gambar 6 Informasi Elektronik pada Alfi Zahra Hijab

Syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, terkhusus diatur dalam Pasal 6 yaitu “Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Keabsahan suatu kontrak elektronik dapat dirujuk pada substansi Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Transaksi Elektronik, kontrak elektronik dianggap sah apabila :

1. Terdapat Kesepakatan Para Pihak
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keabsahan kontrak elektronik yang terdapat dalam UU ITE merupakan adopsi dari substansi Pasal 1320 KUH Perdata, meskipun tidak sama seluruhnya namun terdapat kesesuaian yang dalam Pasal 1320 KUH Perdata dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu :

1. Kesepakatan para pihak

Kesepakatan para pihak diperlukan dalam sebuah perjanjian termasuk dalam transaksi jual beli online. Diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, transaksi jual beli online atau transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak, kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian dengan menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Kesepakatan tersebut terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima, Kecuali dalam kontrak ditentukan lain untuk tercapainya kata sepakat. Bentuk kesepakatan itu dapat berupa kontak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya.

Dalam Alfi Zahra untuk mencapai kata sepakat ditandai dengan kosumen mengirimkan format order pada CS (*Costumer Service*) untuk melakukan pembelian produk kemudian admin akan merespon konsumen untuk melakukan pembayaran uang muka, setelah konsumen melakukan pembayaran uang muka maka terjadilah suatu kesepakatan sehingga tercapailah kesepakatan para pihak dalam transaksi jual beli online pada Alfi Zahra Hijab

2. Kecakapan

Kecakapan bertindak merupakan kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Kecakapan dalam bertindak sangat diperlukan dalam suatu perjanjian. Termasuk dalam transaksi jual beli Online. Namun dalam UU ITE tidak diatur mengenai kecakapan seseorang dalam melakukan transaksi ataupun mengakses informasi melalui media elektronik. Namun mengenai kecakapan para pihak yang melakukan transaksi melalui media Android atau media elektronik lainnya diatur dalam Pasal 46 ayat (2) berbunyi: “dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.

Yang perlu dicermati mengenai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, pada umumnya diukur dari standar usia kedewasaan atau cukup umur. Sedangkan di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan usia minimal seseorang dianggap cakap umur sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Sehingga ukuran kedewasaan pada seseorang sangat relatif, tergantung dari perspektif undang-undang yang mengatur dan perbuatan hukum tersebut. apabila subjek hukum dibawah umur atau belum menikah yang melakukan perbuatan hukum perjanjian jual beli online maka perbuatan tersebut tetap dapat

dilanjutkan namun berakibat dapat dibatalkan oleh salah satu pihak apabila ditemui permasalahan atau sengketa dikemudian.⁸¹

3. Suatu Hal Tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu yaitu pokok dari suatu transaksi jual beli, inti dari suatu transaksi jual beli adalah mengenai objek atau barang yang akan diperjual belikan. Suatu hal tertentu adalah suatu benda yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli oleh penjual. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE dijelaskan dalam pasal 9 bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk harus menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan

Alfi Zahra Hijab sebagai pelaku usaha telah memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai informasi produk yang ditawarkan beserta ukuran dan harganya, cara pembelian produk, jadwal pembelian hingga pengiriman produk yang diberitahukan melalui akun Instagram @alfizahrahijab. Sehingga dalam hal ini Alfi Zahra Hijab sebagai pelaku usaha telah memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam suatu transaksi jual beli, hal utama yang perlu diperhatikan adalah barang yang menjadi objek jual beli tidak boleh bertentangan

⁸¹ Saputra, Sena Lingga. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." Jurnal Wawasan Yuridika, Januari 2019, hal 214

dengan Undang-Undang yang berlawanan dengan ketertiban umum dan kesusilaan..

Objek yang diperjual-belikan dalam Alfi Zahra Hijab tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum bahkan kesusilaan. Barang yang diperjual belikan dalam Alfi Zahra Hijab adalah Fashion Muslim berupa Dress, Hijab dan aksesoris busana muslim lainnya.

B. Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dan Perjanjian Jual Beli Online antara Konsumen dengan Alfi Zahra Hijab.

Semakin berkembangnya suatu sitem perdagangan di Indonesia yang dilakukan secara online melalui media elektronik dengan system e-commerce, tentu ada permasalahan dan akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum

Kontak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berjalan dengan baik dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Para subjek hukum dapat membuat perjanjian apapun jenisnya asalkan memenuhi persyaratan syarat sahnya perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata dan dalam hal ini juga memenuhi syarat sahnya perjanjian jual beli online pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum.

Dalam Perjanjian jual beli pastinya terdapat pemenuhan prestasi sebagai salah satu proses yang terjadi dan tidak dapat terpisahkan begitu juga dalam jual beli yang dilakukan secara online. Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan wujud prestasi yang meliputi tiga hal yaitu :

1. Memberikan sesuatu yang berwujud menyerahkan (*Levering*) suatu objek benda
2. Melakukan atau berbuat sesuatu yang bukan menyerahkan suatu barang atau memberikan kenikmatan atas suatu benda, dan;
3. Tidak melakukan atau berbuat sesuatu

Apabila prestasi ini tidak dipenuhi, maka timbulah hal yang tidak diinginkan atau sering disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana tidak dipenuhinya kewajiban atau ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak berdasarkan apa yang telah ditetapkan para pihak dalam suatu perjanjian. Wanprestasi juga terdapat dalam Buku ke III Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah wanprestasi, dapat dilihat dari ciri-ciri wanprestasi yaitu :

1. Wanprestasi timbul sebagai akibat suatu perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum dalam lapangan hukum privat;
2. Wanprestasi identik dengan tidak terpenuhinya prestasi dengan baik oleh salah satu subjek hukum; dan
3. Tidak terpenuhinya prestasi terdiri dari:
 - a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
 - b. Terlambat memenuhi prestasi;
 - c. Melaksanakan lain daripada apa yang diperjanjikan;
 - d. Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan⁸²

Bersamaan dengan itu, ada kewajiban utama yang melekat pada pelaku usaha. Kewajiban itu diantaranya;⁸³

- 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual-belikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli.⁸⁴

- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.

⁸² Azhari AR., Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian, Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 3, hlm. 487, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/2826/1876>

⁸³ Ainul Yaqin, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam jual beli online menurut undangundang informasi dan transaksi elektronik, Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 25, No. 6, hlm. 16 <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169/2849>

⁸⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 9

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan konsekuensi dari jaminan oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari suatu pihak. Perkataan cacat “tersembunyi” diartikan bawa cacat tidak mudah dapat dilihat oleh seorang pembeli yang normal, bukannya seorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adlah mungkin sekali bahwa oarang yang sangat teliti akan menemukan cacat itu. Si penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi, meski ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat-cacat itu, kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah minta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung suatu apapun maka penjual menanggung cacat-cacat yang tersembunyi itu pada barang yang dijualnya meskipun penjual tidak mengetahui ada cacat yang tersembunyi dalam objek jual beli kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa penjual tidak diwajibkan menanggung suatu apapun. Tersembunyi berarti bahwa cacat itu tidak mudah dilihat oleh pembeli yang normal⁸⁵

Di dalam perjanjian jual beli terdapat 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut

⁸⁵ *Ibid*, hal 20

perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut melakukan wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Pandangan yang berkembang di dalam Masyarakat wanprestasi kebanyakan dilakukan oleh pelaku usaha, namun tidak demikian, kini wanprestasi juga dijumpai pada konsumen. Sehingga dalam penelitian ini akan dibedakan menjadi dua jenis wanprestasi yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dan Konsumen.

1. Wanprestasi yang dilakukan Pelaku Usaha

Jika pelaku usaha melakukan wanprestasi, misalnya saja dalam hal pengiriman barang yang mengalami keterlambatan waktu sampai ketangan konsumen. Sebagai konsumen dapat menghubungi kembali pihak pelaku usaha untuk mengkonfirmasi keberadaan barang yang dibelinya. Atau ada juga pelaku usaha yang dengan sengaja berniat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Alfi Zahra Hijab dalam menjalankan bisnisnya tentu saja mengalami beberapa kendala seperti keterlambatan pengiriman produk ke tangan konsumen, terjadinya kerusakan produk ataupun adanya kecacatan dalam produk yang tidak sengaja kelolosan dari *Quality Control*. Alfi Zahra Hijab menyadari akan kelalaian tersebut karena proses awal hingga akhir produksi tidak luput dari kelalihan sebagai manusia, namun dari semua hambatan itu Alfi Zahra Hijab

memberikan hak kepada konsumen untuk dapat melaporkan keluhan-keluhan yang ada melalui “*Costumer Service Complain*”. Hal itu dibuat secara khusus untuk menerima keluhan dari konsumen agar permasalahan segera diatasi dengan baik.⁸⁶

Komplain yang sering diterima oleh Alfi Zahra Hijab yaitu mengenai keterlambatan pengiriman produk. Menurutnya, dikarenakan bahan baku/kain merupakan kain import yang mana harus melewati proses bea cukai yang terkadang dalam proses bea cukai tersebut sering terjadi penahanan barang, maka terjadilah keterlambatan bahan baku/kain yang masuk hingga berakibat pada proses pengiriman. Hal itu tidak dapat dipungkiri, oleh Alfi Zahra Hijab agar produk segera sampai ke tangan konsumen, memberikan beberapa pilihan yaitu menunggu bahan baku masuk dan kemudian memproses sesuai orderan/pesanan atau mengganti model pesanan seperti beda model/design warna lain yang tersedia atau dapat membatalkan pesanan dan DP uang akan dikembalikan sepenuhnya.⁸⁷ Mengenai kerusakan dan kekeliruan barang yang dikirim kepada konsumen hal itu sangat jarang terjadi, namun sesekali pernah terjadi kelolosan dari *Quality Control* seperti adanya kesalahan potong sehingga berpengaruh pada ukuran baju. Solusi dari pada hal tersebut yaitu konsumen dapat melakukan proses return atau refund produk.⁸⁸

⁸⁶ Wawancara kepada Ibu Anik Zahrotus Sajida selaku Pelaku Usaha Alfi Zahra Hijab pada tanggal 14 Oktober 2021

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

Return adalah penukaran barang yang sebelumnya sudah dibeli dengan barang lainnya karena alasan tertentu. Misalnya konsumen membeli sebuah dress berukuran L di Alfi Zara Hijab, namun barang yang dikirimkan adalah berukuran XL. Pada kasus ini, Konsumen dapat mengajukan *return* kepada Alfi Zahra Hijab agar mendapatkan produk sesuai dengan ukuran yang telah dipesan.⁸⁹

Proses produksi dalam Alfi Zahra Hijab dari awal hingga akhir dikerjakan oleh tenaga manusia, adapun adanya kelalaian tersebut tidak luput dari peran kita sebagai manusia, namun Alfi Zahra berusaha memberikan yang terbaik untuk para konsumennya.

Apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap sebuah produk yang dipesan atau produk tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya, menjadi hak konsumen untuk dapat melakukan komplain terhadap pelaku usaha atas barang yang tidak sesuai pesanan tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 mengenai Hak Konsumen yaitu salah satunya hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁸⁹ Istilah penting dalam belanja Online, Retur dan Refund
https://tlx.co.id/articles/show/istilah_penting_dalam_belanja_online%3A_return_dan_refund%2C_apa_bedanya%3F

Sebagai pelaku usaha, Alfi Zara Hijab telah memenuhi kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, memberikan informasi dengan benar, jelas dan jujur melalui keterangan produk yang dijualnya melalui instagram, melayani konsumen dengan baik dengan disediak CS (*Costumer Service*), menjamin mutu barang yang di produksi melalui *Quality Control*, serta memberikan kompensasi ganti rugi penggantian produk apabila produk tidak sesuai dengan pesanan.

2. Wanprestasi yang dilakukan oleh Konsumen

Bab V buku KUH Perdata Pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pada dasarnya jual beli yang dilakukan setiap manusia dengan sesama individu lainnya merupakan sebuah perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian jual beli telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak terhadap hal yang menjadi pokok perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak.

Dalam transaksi online persetujuan ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut maka ketika tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian jual beli batal maka kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual belinya secara sepihak. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Kontrak pre order lahir ketika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Dalam perjanjian jual beli yang diharapkan para pihak adalah bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kebendaan yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli membayar sejumlah harga. Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang timbul dari persetujuan (agreement) karena tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam suatu perjanjian jual beli online banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik dalam jual beli tak terkecuali dalam jual beli online dengan sistem *pre order*. Dalam jual beli online sering dijumpai kasus yang disebut dengan istilah *hit and run*. *Hit and run* adalah kondisi dimana konsumen telah memesan barang kemudian menghilang tanpa pemberitahuan. Kondisi tersebut tentunya merugikan pihak pelaku usaha. Dalam transaksi jual beli online pada Alfi Zahra Hijab sering ditemui *hit and run*, untuk mengatasi konsumen yang melakukan *hit and run* Alfi Zahra Hijab memberlakukan *blacklist* kepada konsumen. *Blacklist* merupakan daftar hitam yang diberikan kepada perseorangan yang mempunyai masalah sehingga penjual tidak percaya lagi kepada konsumen tersebut apabila melakukan transaksi, apabila sudah memiliki daftar *blacklist* maka konsumen sudah tidak dapat bertransaksi lagi ditempat tersebut maupun ditempat lain. Penerapan *blacklist* kepada konsumen bukan tanpa alasan. Penjual menerapkan *blacklist* karena tidak ingin ada konsumen yang tidak serius dalam melakukan pemesanan.⁹⁰ Menurut, konsumen yang dibanlistnya pada dasarnya melakukan kesalahan yang berulang dan sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Contohnya, ketika melakukan pemesanan, konsumen sudah diberikan format pemesanan yang disediakan dan konsumen menyetujui dan diberikan kuota untuk produk yang ingin dibeli, namun tidak

⁹⁰ Nurul Annisa, Parman Komarudin, Umi Hani, *blacklist* (daftar hitam) terhadap konsumen yang melakukan pengambilan pesanan (*hit and run*), Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2233/>

kemudian tidak ada keberlanjutan informasi dari konsumen, sehingga pelaku usaha dirugikan atas ini karena seharusnya kuota produk yang disisikan untuk konsumen tersebut dapat dialihkan kepada konsumen yang lebih serius. Oleh karena itu Alfi Zahra Hijab menerapkan *blacklist* kepada konsumen yang demikian.

Selain praktik hit and run ada perbuatan wanprestasi yang sesekali pernah terjadi dalam transaksi jual beli dalam Alfi Zahra Hijab yaitu adanya pembatalan pembelian dari konsumen ketika produk sudah masuk dalam proses produksi. Misalnya ketika konsumen telah melakukan pembayaran uang muka maka setelahnya masuk dalam proses produksi artinya produk sudah masuk tahap potong, jahit dan payet, namun tiba-tiba konsumen melakukan pembatalan. Ketika konsumen melakukan pembatalan tentunya hal itu merugikan bagi pelaku usaha dalam hal ini Alfi Zahra Hijab. Menyikapi perbuatan wanprestasi ini Alfi Zahra Hijab tidak memberikan toleransi kepada konsumen artinya Alfi Zahra Hijab tetap melanjutkan proses produksi hingga produk/baju tersebut siap jadi, apabila konsumen tidak melakukan pelunasan maka produk tidak akan dikirim. Apabila konsumen tersebut tidak melakukan membayar pelunasan dalam waktu yang berkepanjangan maka produk jadi tersebut akan dijadikan produk *ready stock* (stok tersedia) dalam Alfi Zahra Hijab. Stok tersedia atau *ready stock* adalah produk yang dapat dibeli secara langsung tanpa sistem *pre order*. Sehingga DP dalam hal ini akan

ditahan oleh Alfi , Zahra Hijab hingga dilakukan pelunasan oleh konsumen, karena menurutnya penahanan DP tersebut sebagai penggantian kerugian atas produk yang telah masuk dalam proses produksi. Namun Apabila dikemudian hari konsumen tersebut melakukan pelunasan dan produk yang dijadikan *ready stock* tersebut telah terjual maka oleh Alfi Zahra Hijab akan memproduksi kembali pesanan konsumen yang melakukan perbuatan wanprestasi tersebut.

Adapun menurut KUH Perdata akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu :⁹¹

- a. Pelaku Usaha harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (Pasal 1243 KUH Perdata);
- b. Pelaku Usaha harus menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata);
- c. Pelaku Usaha harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
- d. Pelaku Usaa harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan

⁹¹ Ainul Yaqin, *Op Cit.*, hal 17

Kewajiban membayar ganti kerugian bagi pelaku usaha atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi baru dapat dilaksanakan jika telah memenuhi 4 syarat, yaitu;⁹²

- a. Pelaku usaha memang telah lalai melakukan wanprestasi;
- b. Pelaku usaha tidak berada dalam keadaan memaksa;
- c. Pelaku usaha tidak melakukan pembelaan untuk melawan tuntutan ganti kerugian;
- d. Pelaku usaha telah menerima pernyataan lalai atau somasi.

Apabila penjual online atau pelaku usaha tidak bertanggung jawab dalam hal melakukan wanprestasi pada transaksi e-commerce, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 undang-undang informasi dan transaksi elektronik tentang penyelesaian sengketa sesuai pasal 39 ayat (2) undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa selain penyelesaian gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga lainnya, jika tidak ditemukan titik terang.

Para pihak mempunyai hak untuk menuntut pihak yang merugikan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan setiap orang yang

⁹² *Ibid*

dirugikan dalam terselenggaranya transaksi elektronik dapat mengajukan gugatan.

Namun, Alfi Zahra Hijab dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan transaksi jual beli online selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat sebelum melalui proses litigasi



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses transaksi dalam Alfi Zahra Hijab melalui beberapa tahap yaitu Open PO, pengiriman Format Order, Menunggu Respon CS, Pembayaran, Proses Produksi, *Quality Control*, Pelunasan, Pengemasan, Pengiriman. Keabsahan perjanjian dalam transaksi jual beli online dalam Alfi Zahra Hijab dapat dikatakan sah, namun karena tidak memenuhi salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu mengenai kecakapan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau belum menikah, maka perjanjian tersebut tetap sah. Kekuatan hukum terhadap transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau belum menikah adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak. Berbeda dengan batal demi hukum, karena batal demi hukum hanya dapat dilakukan apabila tidak terpenuhinya syarat objektif.
2. Akibat Hukum dari perbuatan wanprestasi antara konsumen dengan Alfi Zahra Hijab adalah dengan membayar ganti kerugian. Penyelesaian perselisihan apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan transaksi jual beli online adalah dapat diselesaikan melalui litigasi atau non litigasi. Namun mengacu pada kasus yang ada pada Alfi Zahra Hijab perselisihan lebih dahulu diselesaikan secara

musyawarah untuk mufakat. Akibat Hukum dari perbuatan wanprestasi adalah dengan membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai diperlukan adanya pembaharuan hukum mengenai transaksi elektronik di Indonesia agar tidak menimbulkan ketidak pastian hukum dan resiko tinggi bagi pelaku usaha karena transaksi elektronik elektronik tentunya berbeda dengan transaksi konvensional. Karena dirasa KUH Perdata dan Undang-Undang ITE dirasa belum bisa menjamin sepenuhnya transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan mengenai informasi elektronik dapat lebih dikembangkan kembali berkaitan dengan syarat sahnya dan perlindungan-perlindungan baik terhadap pelaku usaha serta konsumen. Oleh karena itu, diharapkan kedepannya ada pembaharuan hukum pada transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Miru, Ahmad, Sakka Pati, *Hukum Perjanjian: penjelasan makna pasal-pasal perjanjian bernama dalam KUH Perdata(BW)*, Ed. Rev, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2020

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata-* Cet.31, PT Interasa, Jakarta,2003.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Suparni, Niniek, *Cyberspace*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Hernoko, Agus Yuda, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020

Sitompul, Roswita, *Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2006.

Yahanan, Annalisa, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiari, *Perjanjian Jual Beli Berklausa Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri, Malang, 2009

Zakiah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015

Barkatulla, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Jurnal dan Hasil Penelitian Hukum Lainnya

Wawancara kepada ibu Anik Zahrotus Sajdia selaku pemilik Usaha Alfi

Zahra Hijab Pada Hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2021

Abdelrhim, Mansour; Elsayed, Abdullah. *The Effect of COVID-19 Spread on the e-commerce market: The case of the 5 largest e-commerce companies in the world*. Available at SSRN 3621166, 2020.

Agustini, Ni Kadek Devi Aprilia. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membeli Di Online Shop Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Angkatan Tahun 2012*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 2017, 9.1: 127-136.

Ainul Yaqin, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam jual beli online menurut undangundang informasi dan transaksi elektronik, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 25, No. 6, hlm. 16, 2019
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169/2849>

Alvin Edgar Permana , Arvy Muhammad Reyhan, Hidayattul Rafli, Nur Aini Rakhmawati⁴), *Analisa Transaksi Belanja Online Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal TEKNOINFO, Vol. 15, No. 1, 2021.

Bhatti, Anam, et al. *E-commerce trends during COVID-19 Pandemic*, International Journal of Future Generation Communication and Networking, Vol. 13, No. 2, 2020.

Febi Trafena Talika, *Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja Di Di Desa Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan*, E-journal “Acta Diurna” volume V No.1 Tahun 2016

Firdania, Widar Hapsari, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Hit And Run Dalam Jual Beli (Studi di Toko Outfit Wear Kedaton Bandar Lampung)*. Undergraduate thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.

Hanim, Lathifah, *Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Keabsaan Perjanjian dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce) di Era Globalisasi*, Jurnal Dinamika Hukum, vol. 11, 2011.

Ily Haryati, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia*, UIB Repository (c) 2015

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*. Business Horizons, 53(1), 59–68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003

Legal Opinion, Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants, *Pendekatan [perundang-undangan (Statute Approac) Dalam Penelitian Hukum]*, 2017.

Mujiatun, Siti. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13.2 (2014).

Nasution, Hamni Fadlilah. *Pengaruh Kemudahan Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Pakaian Secara Online (Studi Kasus Mahasiswa Belanja Online Pada FEBI IAIN Padangsidimpuan)*. At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam, 2018, 4.1: 26-39.

Annisa, Nurul. *Blacklist (Daftar Hitam) Terhadap Konsumen Online Yang Melalaikan Pengambilan Pesanan (Hit And Run)(Analisis Etika Bisnis Islam)*. Diss. Universitas Islam Kalimantan Mab, 2020.

Shobirin, Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3.2 (2016): 239-261.

Siswandi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol III, No. 2, Agustus 2013

Wahyuni, Sri. *Perlindungan hukum bagi pelaku usaha akibat pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem pre order (PO) jual beli online menurut hukum positif dan hukum Islam*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.

Wandanaya, Anita B, *Pengaruh Pemasaran Online terhadap Keputusan Pembelian Produk*. *Creative Communication and Innovative Technology Journal*, vol. 5, no. 2, 2012, pp. 174-185.

Gusti, Hillary Ayu Sekar. "Wanprestasi Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli E-Commerce." (2018).
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11866/Whole%20Skripsi%20Print%20Hard%20Cover.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Yaqin, Ainul. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25.6(2019).
<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/3169/2849>

Rahmidani, Rose. "Penggunaan e-commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing perusahaan." *Pengguna. E-Commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing Perusah.*, no. c (2015): 345-352.

Sena Lingga Saputra, Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur, *Wawasan Yuridika*, Vol.3, No. 2, September 2019, hal 212,
<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/219>

Annisa Rismawati, Tinjauan Hukum Terhadap Anak di bawah umur dalam melakukan transaksi jual beli secara elektronik (online), 2020

Prastya, Komang Frisma Indra, Ni Ketut Sari Adnyani, and Si Ngurah Ardhy. "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata Dan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4.2 (2021): 617-625.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38157>

Wicaksono, Bima Bagus, and Desak Putu Dewi Kasih. "Implementasi Syarat Kecakapan Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6: 1-11.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/41257/25107>.

D. INTERNET

<https://www.saplav.top/tag/metode-penelitian-hukum/> (di akses pada 25 Agustus 2021)

<https://apjii.or.id/survei> (diakses pada 21 Agustus 2021)

<https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/content/padanan-istilah-online-dan-offline> (diakses pada tanggal 24 Agustus 2021)

<https://komerce.id/blog/hit-and-run-artinya/>, (diakses pada tanggal 22 Agustus 2021)

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/ragam-alasan-konsumen-pilh-berbelanja-online> (diakses pada 21 Agustus 2021)

<http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/> (diakses tanggal 15 September 2021 pukul 20:55)